

TESIS

**PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 BONTOA
KABUPATEN MAROS**

**THE ROLE OF SCHOOL COMMITTEE TO IMPROVING THE
QUALITY OF ISLAMIC EDUCATION IN SMA NEGERI 6
BONTOA MAROS REGENCY**

Oleh:

MUHAMMAD AMIN
NIM: 01.11.280.2010



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2013**

**PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 BONTOA
KABUPATEN MAROS**

***THE ROLE OF SCHOOL COMMITTEE TO IMPROVING THE
QUALITY OF ISLAMIC EDUCATION IN SMA NEGERI 6
BONTOA MAROS REGENCY***

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister

Program Studi

Magister Manajemen Pendidikan Islam

Disusun dan Diajukan oleh:

**MUHAMMAD AMIN
NIM: 01.11.280.2010**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA
NEGERI 6 BONTOA KABUPATEN MAROS
Nama : MUHAMMAD AMIN
NIM : 01.11.280.2010
Program studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam

Teiah diperbaiki sebagaimana saran pembimbing dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M. Pd. I) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abd. Rahman Getteng, M. A.

Pembimbing II



Dr. H. Lukman Hakim, M. Si.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Manajemen Pendidikan Islam


Drs. Samhi Muawan Djamal, M. Ag.
NBM 541 399

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar


Prof. Dr. H. M. Idris Said D.M., M.Pd.
NBM 988 463

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 BONTOA KABUPATEN MAROS

Nama : MUHAMMAD AMIN

NIM : 01.11.280.2010

Program studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Ujian Tutup pada tanggal 19 Desember 2012 dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M. Pd.I) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Getteng, M. A.
(Ketua/Pembimbing I/ Penguji)

2. Dr. H. Lukman Hakim, M. Si.
(Sekretaris/Pembimbing II/ Penguji)

3. Dr. Iwan Akib, M. Pd
(Penguji Utama)

4. Prof. Dr.H.M. Ide Said DM.,M.Pd.
(Penguji I)

5. Drs. Samhi Muawan Djamal, M. Ag.
(Penguji II)

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Manajemen Pendidikan Islam

Drs. Samhi Muawan Djamal, M. Ag.
NBM 541 399

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar

Prof. Dr.H.M. Ide Said DM.,M.Pd.
NBM 988 463

LEMBARAN PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan Judul "Peranan Komite Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan karya saya ini, atau ada klaim dari pihak terhadap keaslian karya saya ini.

Makassar, Agustus 2013
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Amin

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas rahmat dan inayah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini berjudul "Peranan Komite Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros".

Penyusunan dan perampungan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pembimbing penulis, Prof. Dr. H. Abd. Rahman Getteng, M. A. dan Dr. H. Lukman Hakim, M. Si., masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II atas dorongan, motivasi, arahan, serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Dr. Irwan Akib, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Prof. Dr. H. M. Ide Said D. M, M.Pd., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, dan kepada Drs. Samhi Muawan Djamal, M.Ag., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, seluruh dosen dan staf pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Makassar, serta rekan-rekan mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sembah sujud dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Fatimah Hamzah dan Sampara Hasi serta isteri tercinta, Ermiwaty Mochtar, S. Kom, kedua putra tersayang, seluruh sahabat dan keluarga atas motivasi, dukungan, serta do'a yang senantiasa diberikan kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa maupun metodologi penulisannya. Dengan demikian, saran dan kritikan yang konstruktif sangat penulis butuhkan guna penyempurnaan tesis ini di masa-masa mendatang.

Harapan penulis, semoga segala bantuan, motivasi, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang memungkinkan terselesaikannya tesis ini, dapat bernilai ibadah dan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Amin.

Makassar, Agustus 2013
Penulis

Muhammad Amin

ABSTRAK

MUHAMMAD AMIN, 2013. Peranan Komite Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros. Dibimbing oleh Abd. Rahman Getteng dan Lukman Hakim.

Penelitian ini bertujuan 1) mendeskripsikan peranan Komite Sekolah dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros, 2) mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat Komite Sekolah dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros, dan 3) mengidentifikasi upaya Komite Sekolah dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kuantitatif, tetapi yang lebih dominan adalah pendekatan kualitatif. Populasi penelitian adalah seluruh guru dan orang tua siswa yang terlibat sebagai komite sekolah sebanyak 150 orang. Dengan teknik *purposive sample*, sampel dipilih secara langsung sebanyak 60 orang yang terdiri atas 57 orang tua siswa sekaligus komite sekolah dan 3 orang guru Pendidikan Agama Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif kemudian dideskripsikan secara kualitatif dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Komite Sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros sebagai telah berjalan dengan baik, baik sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, serta mediator, 2) faktor pendukung kinerja komite sekolah adalah tingkat pemahamannya akan dunia pendidikan, serta semangat yang besar untuk memajukan mutu pendidikan SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros. Adapun kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kerja komite sekolah serta terbatasnya keterlibatan dalam penyusunan kebijakan pendidikan di daerah, 3) upaya Komite Sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat dalam kegiatan sekolah, pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak *stakeholder* sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru yang dapat meningkatkan motivasi mengajar sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan.

ABSTRACT

MUHAMMAD AMIN, 2013. *The Role of School Committee to Improving the Quality of Islamic Education in SMA Negeri 6 Bontoa Maros Regency.* Supervised by Abd. Rahman Getteng and Lukman Hakim.

This study aims to 1) describe the role of the School Committee to improving the quality of Islamic education in SMA 6 Bontoa Maros Regency, 2) reveals the factors supporting and inhibiting the School Committee in improving the quality of Islamic education in SMA 6 Bontoa Maros Regency, and 3) identify School Committee efforts to improving the quality of Islamic education in SMA 6 Bontoa Maros Regency. This research is a field research (field research) is descriptive qualitative approach combined with quantitative, but a qualitative approach is more dominant. The study population was all teachers and parents involved as many as 150 school committees. With a purposive sample, the sample is directly elected by 60 people consisting of 57 parents of students as well as school committee and 3 teachers of Islamic education. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Quantitative data were analyzed descriptively later described qualitatively in narrative form. The results showed that 1) the role of the School Committee SMA 6 Bontoa Maros Regency as has been going well, both as a giver of consideration, support, control, and mediator, 2) the performance of the school committee supporting factor is the level of understanding of the world of education, as well as the spirit of the to advance the quality of education of the SMA 6 Bontoa Maros Regency. The obstacles encountered are limited facilities and infrastructure to support the work of the school committee and the limited involvement in education policy making in the area, 3) attempts School Committee SMA 6 Bontoa Maros Regency in overcoming obstacles faced is to increase the participation of parents and communities in school activities, provision of facilities and infrastructure required by the school stakeholders, as well as improving the welfare of teachers can increase the motivation of teaching so that the implications for improving the quality of learning and education.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	9
A. Komite Sekolah.....	9
B. Desentralisasi Pendidikan.....	24
C. Fungsi dan Peran Komite Sekolah.....	28
D. Kualitas Pendidikan Agama Islam.....	53
E. Kerja sama Orang Tua dan Guru dalam Pembelajaran.....	61
F. Kerangka Pikir.....	67
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	71

C. Variabel Penelitian.....	71
D. Definisi Operasional Variabel	72
E. Sumber Data Penelitian	73
F. Teknik Pengumpulan Data.....	73
H. Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Selayang Pandang Lokasi Penelitian	77
B. Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros.....	85
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros	99
D. Upaya yang Dilakukan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros.....	108
E. Pembahasan.....	115
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	123
A. Simpulan.....	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA Negeri 6 Bontoa Maros Tahun Pelajaran 2012/2013	83
2. Keadaan Siswa SMA Negeri 6 Bontoa Maros	84
3. Daftar Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (<i>Advisory Agency</i>)	86
4. Daftar Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (<i>Supporting Agency</i>)	89
5. Daftar Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol (<i>Controlling Agency</i>)	90
6. Daftar Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Peran Komite sekolah sebagai Mediator antara Pemerintah (Eksekutif) dengan Masyarakat.....	92
7. Daftar Distribusi Frekuensi Tingkat Kedisiplinan Siswa dalam Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam	95
8. Daftar Distribusi Frekuensi Tingkat Kegemaran Siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.....	96
9. Daftar Distribusi Frekuensi Keaktifan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.....	97
10. Daftar Distribusi frekuensi Tingkat Pemahaman Komite Sekolah terhadap Masalah Pendidikan	99
11. Daftar Distribusi Frekuensi Tingkat Kepedulian Komite Sekolah terhadap Masalah Pendidikan	101
12. Daftar Distribusi Frekuensi Ketersediaan Tenaga yang Mendukung Program Pembelajaran.....	102
13. Daftar Distribusi Frekuensi Tanggapan Komite Sekolah terhadap Kepemilikan Sarana untuk Menunjang Kegiatan Operasional.....	103

14. Daftar Distribusi Frekuensi Tanggapan Komite Sekolah terhadap Kepemilikan Prasarana untuk Menunjang Kegiatan Operasional....	105
15. Daftar Distribusi Frekuensi Tanggapan Komite Sekolah terhadap Keterlibatannya dengan Berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah...	106



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Keadaan Guru SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros Tahun Ajaran 2012/2013	130
2. Keadaan Pegawai SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros Tahun Ajaran 2012/2013	133
3. Kuesioner Penelitian	134
4. Pedoman Wawancara Penelitian	136
5. Hasil Wawancara Penelitian	137
6. Riwayat Hidup Penulis	144
7. Persuratan Penelitian	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap setiap perubahan zaman yang semakin cepat. Berbagai sektor kehidupan telah mendapat perhatian yang serius, termasuk sektor pendidikan. Dari tahun ke tahun pemerintah mengadakan perubahan dan pembaharuan di bidang pendidikan dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pada Bab II Pasal 13 mengemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemauan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Bidang pendidikan dalam sistem pembangunan merupakan salah satu bidang yang penanganannya sudah diserahkan kepada daerah. Namun demikian, diperlukan penanganan yang lebih profesional oleh pemerintah

daerah terlebih oleh pelaksana teknis pendidikan di sekolah. Selain itu, secara nasional desentralisasi pendidikan dengan menjadikan pengambilan kebijakan pendidikan di daerah tetap diserahkan kepada pemerintah pusat yang dikenal dengan sentralisasi pendidikan.

Hal ini menjadi tantangan baru bagi pelaku pendidikan di daerah yang selama ini tidak banyak peran utamanya dalam pengambilan kebijakan. Di sini diperlukan penganalisaan yang serius dan mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang ada, termasuk peran masyarakat di daerah.

Sekolah sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap peningkatan sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan proses pembelajaran merupakan salah satu komponen yang menentukan keberhasilan pendidikan. Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur, maka pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan agama wajib disajikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan (Hasbullah, 1999 : 177). Terkhusus pada jenjang sekolah menengah atas yang merupakan tingkat menengah bagi peserta didik sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Mohammad Noor Syam (dalam Hasbullah, 1999: 179) mengemukakan bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat bersifat korelatif, bahkan masyarakat bisa maju karena pendidikan dan pendidikan yang maju akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula.

Faisal (1998: 148) mengemukakan bahwa hubungan antara sekolah (pendidikan) dengan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu: (a) sekolah sebagai tempat masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya yaitu sekolah dan masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan mempunyai hubungan yang fungsional, serta (b) sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal ini, berarti masyarakat dan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan kedua belah pihak.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan merupakan upaya mendekatkan lembaga pendidikan menuju suasana yang lebih demokratis dan aspiratif. Kondisi tersebut akan menjadikan lembaga pendidikan lebih terbuka dan sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan, memiliki kepentingan terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah karena masyarakat membiayai pendidikan, baik melalui iuran maupun pajak, sehingga Sekolah seharusnya melibatkan masyarakat. Namun demikian, karena identitas "masyarakat" sangat kompleks dan tidak terbatas (*borderless*), sehingga sangat sulit bagi Sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan secara menyeluruh (Tilaar, 2003: 76).

Konsep tentang masyarakat masih perlu disederhanakan agar memudahkan pihak Sekolah melaksanakan hubungan dengan masyarakat.

Penyederhanaan itu dilakukan melalui "perwakilan" fungsi *stakeholder*, sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan berupa suatu wadah yang mengakomodasi aspirasi dan potensi masyarakat, sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah Komite Sekolah yang merupakan amanat rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan membutuhkan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan dan aspirasi serta menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas satuan pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, komite sekolah merupakan wadah yang tepat dalam mengaspirasi dukungan dan peran serta masyarakat, sehingga bukan sekedar lembaga pelaksana pendidikan, melainkan mampu menerima dan mengakomodir aspirasi dan bantuan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pendidikan disekolah.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 sebagai landasan hukum pembentukan komite sekolah beserta tugas dan fungsinya. Pembentukan komite sekolah secara ideal dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, baik secara moral dalam bentuk dukungan ide, gagasan, saran, maupun dalam hal dukungan secara material. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga meliputi perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh lembaga masing-masing (Faisal, 1998: 151).

Peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dalam wadah komite sekolah menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Para pengurus komite beserta sejumlah instansi terkait turut serta memberi dukungan dalam bentuk sumbangan pemilikan ataupun materi yang tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk sumber daya pendidik dan peserta didik.

Komitmen antar komite sekolah dan pihak sekolah terhadap peningkatan kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab bersama untuk membangun pendidikan. Masyarakat dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya serta bisa menekan berbagai penyimpangan penyelenggaraan pendidikan yang terdapat di sekolah melalui wadah komite sekolah.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan dengan melihat berbagai realitas yang dihadapi oleh komite sekolah khususnya di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros, terlihat berbagai permasalahan yang menyebabkan upaya peningkatan kualitas pendidikan belum maksimal. Masalah terbesar yang dihadapi adalah belum maksimalnya fungsi dan peran komite sekolah sebagai mediator, sehingga kerja sama yang dilakukan bersama masyarakat masih minim. Selain itu, kurangnya perhatian komite sekolah terhadap kegiatan Pendidikan Agama Islam, dengan indikator bahwa tidak adanya program kerja

komite sekolah yang menyentuh pada ranah pengembangan Pendidikan Agama Islam, akan tetapi hanya melakukan kegiatan fisik secara universal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi dan peran komite sekolah belum berjalan secara maksimal. Bertolak dari beberapa fenomena yang telah di kemukakan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji pelaksanaan eksistensi komite sekolah menjalankan perannya dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite sekolah dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat komite sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?
3. Upaya apa saja yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran komite sekolah dalam peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat komite sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros.
3. Untuk mengupayakan peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros melalui peran serta komite sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan ilmiah, penelitian ini dapat menambah atau memperkaya khasanah kepustakaan, serta dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan komparasi dan informasi dalam mengkaji masalah yang relevan dengan hasil penelitian ini.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat, terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan yang disajikan oleh sekolah dan perubahan sistem pengajaran. Tatanan pemerintah dari sistem sentralisasi ke arah desentralisasi, maka diperlukan pilihan yang konseptual yang dapat memecahkan persoalan persekolahan. Salah satu konsep yang diduga dapat menjadi pemecahan masalah adalah penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat merupakan faktor yang strategis dan dipandang perlu untuk menata peran dan fungsi komite sekolah.

Sesuai dengan keputusan pemerintah, dalam hal ini Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 diartikan bahwa komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar pendidikan sekolah (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002).

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Pembentukan komite sekolah merupakan konsekuensi logis perluasan peran partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan utamanya pada tingkat satuan pendidikan. Di sekolah perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkan yang diberi nama komite sekolah.

Selain itu, pembentukan komite sekolah juga merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanah rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/ kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/ kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan sekolah maupun lembaga-lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sidi (2001: 35) bahwa komite sekolah bersifat independen yang berkedudukan sebagai mitra sekolah

dan berfungsi sebagai lembaga pengontrol bagi sekolah. Pembentukan komite sekolah mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan pada satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana yang kondusif, transparan, akuntabel, demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan.

Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat di sekolah agar memiliki komitmen serta kepedulian terhadap peningkatan kualitas sekolah, untuk memberikan arah dalam menjalankan fungsi dan tujuannya secara maksimal.

2. Dasar Pembentukan Komite Sekolah

Sebelum tahun 1974, masyarakat dan orang tua peserta didik di lingkungan masing-masing sekolah telah membentuk persatuan orang tua murid dan guru (POMG). Sesuai dengan perkembangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah semakin meningkat, maka POMG pada awal tahun 1974 dibubarkan dan dibentuk suatu badan yang dikenal dengan BP3.

Adapun dasar pembentukan BP3, berdasarkan instruksi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri RI No. 17/0/1974 dan Nomor 29 Tahun 1974, tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). SKB tersebut ditindaklanjuti oleh surat edaran PUOD/17/1/1982. Nomor 5306. MPK/78 tgl 9 Februari 1978 tentang luran BP3. Pasang surut perkembangan penyelenggaraan pendidikan jalur dan jenis sekolah, tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat, khususnya orang tua peserta didik termasuk keberadaan BP3 (Fattah, 2004: 147).

BP3 dalam kurun waktu 26 tahun pada umumnya belum berjalan sesuai dengan harapan, terutama kelemahan dalam implementasi peran dan fungsinya, di mana sebagian masyarakat mempersepsikan BP3 terbatas pada pengumpulan dana dari orang tua siswa serta belum optimalnya peran dan fungsi pengurus sesuai struktur BP3 yang ada. Termasuk pula sekolah dan BP3 belum membangun budaya kemitraan yang khas untuk mencapai kualitas pelayanan proses pembelajaran kepada peserta didik yang bermuara pada kualitas hasil.

Kondisi nyata tersebut pada saat ini memerlukan pembenahan-pembenahan yang selaras dengan tuntutan perubahan yang dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran, dan persiapan membangun budaya dan profesionalisme dalam mewujudkan masyarakat sekolah yang mempunyai loyalitas pada peningkatan kualitas peserta didik. Untuk terciptanya suatu masyarakat sekolah yang kompak dan sinergi, maka komite sekolah

merupakan bentuk dan wujud kebersamaan yang dibangun melalui kesepakatan.

a. Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan

Otonomi daerah telah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah yang cukup besar bagi daerah dalam pengelolaan pendidikan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah Pasal 1 Poin h dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut dikemukakan pada Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 22 Tahun 1999 bahwa:

1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain sebagai mana dimaksud pada ayat 1 meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana pertimbangan keuangan, sistem administrasi negara, dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 2001 : 6)

Bidang pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah untuk dilaksanakan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam menetapkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Anak berhak menciptakan sistem dalam

menciptakan peran serta yang besar masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan prinsip demokrasi pendidikan.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan desentralisasi pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pihak sekolah. Menurut Alisjahbana dan Nganro (2002: 2) secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan yaitu desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota), dan desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kedua konsep desentralisasi pendidikan pada prinsipnya sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya adalah pemberian kewenangan di bidang pendidikan kepada daerah.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan membuka keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sementara keterlibatan masyarakat diperlukan sebagai wadah, sehingga dapat diakomodir. Hal ini salah satu konsep dasar diperlukannya pembentukan komite sekolah. Oleh karena itu, komite sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut:

1. Komite sekolah yang dibentuk pada satuan pendidikan sekolah yang siswanya dalam jumlah yang banyak, atau sekolah khususnya seperti Sekolah Luar Biasa, termasuk dalam kategori yang dapat membentuk komite sekolah sendiri.

2. Komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis. Misalnya, beberapa SD yang terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu komite sekolah.
3. Komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis di jenjang pendidikan dan terletak dalam satu kompleks pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan TK, SD, SLB, SMP, SMU dan SMK dapat membentuk satu komite sekolah.
4. Komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam pembinaan satu yayasan penyelenggara pendidikan, misalnya sekolah-sekolah di bawah lembaga pendidikan Muhammadiyah, Al Azhar, Al Izhari, Sekolah Katolik, dan Sekolah Kristen (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002).

Secara operasional pembentukan komite sekolah di satuan pendidikan perlu memperhatikan berbagai kondisi riil yang ada, sehingga keberadaannya tidak membebani masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

b. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Bafadal (2002: 2), Manajemen Berbasis Sekolah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi kepada sekolah untuk secara aktif serta mandiri mengembangkan dan melakukan berbagai program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri.

Secara umum Manajemen Berbasis Sekolah menginginkan optimalisasi peran semua unsur dalam pencapaian tujuan pendidikan, utamanya pelaksanaan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan sangat penting, sehingga demikian diperlukan suatu wadah sehingga partisipasi masyarakat dapat secara terorganisir serta dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sekolah sebagai mediator yang menghubungkan pihak sekolah

dengan publik atau masyarakat di luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan yakni secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung. Kegiatan eksternal (tidak langsung) adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantara media tertentu. Kegiatan tatap muka misalnya rapat bersama pengurus komite sekolah setempat, berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan internal dapat dibedakan atas kegiatan langsung (tatap muka) dan tidak langsung (melalui media tertentu).

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai, sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan tumbuhnya keberpihakan masyarakat mulai dari pemerintahan sampai pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan.

Kartono (1991: 46) berpendapat bahwa terdapat beberapa keuntungan dari adanya partisipasi masyarakat dalam pendidikan yakni:

- a. Dapat mengurangi kekuatan tunggal, monopoli, dan regementasi oleh negara terhadap dunia pendidikan. Di samping ada kontrol sosial dan inisiatif masyarakat sebagai agen swasta dan volunteer.
- b. Turut meringankan beban negara yang amat besar dalam mengatur kegiatan pendidikan sampai semua pelosok wilayah Republik Indonesia.
- c. Membuka kesempatan untuk mengadakan kompetensi bebas yang sehat dalam memajukan dunia pendidikan, dengan

menyelenggarakan lembaga-lembaga persekolahan atas biaya dan kemampuan sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan begitu penting, walaupun dalam hal-hal tertentu perlu pembatasan. Oleh karena itu, keberpihakan rakyat terhadap pendidikan perlu mendapat dukungan oleh pemerintah.

3. Komite Sekolah sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Sekolah

Depdiknas (2005: 831) mengartikan partisipasi sebagai perihal turut berperan serta di suatu kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta. Pidarta (2005: 32) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.

Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, Pasal 3 menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti: a) pendirian dan penyelenggaraan pendidikan; b) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli; d) pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum dilaksanakan pemerintah menunjang pendidikan nasional; e) pengadaan dana dan pemberian bantuan lainnya; f) pengadaan dan pemberian bantuan sarana belajar (bangunan, buku); g) pemberian kesempatan untuk magang; h) pemberian pemikiran dan pertimbangan; i) pemberian bantuan manajemen; dan j) pemberian bantuan dalam bentuk kerja sama.

Bentuk dan sifat peran serta masyarakat di bidang pendidikan yang terkait dengan tiga komponen tersebut di atas meliputi pendirian, pengadaan, dan pemberian bantuan tentang tenaga kependidikan, pengajaran, tenaga ahli, pendanaan, gedung, dan berbagai bentuk fasilitas fisik lainnya.

Tujuan dan fungsi partisipasi seperti dirumuskan oleh adalah untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, merawat dan merehabilitasi sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, serta membantu dalam hal keamanan dan ketertiban sekolah.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari interaksi sosial atas adanya hubungan timbal balik antara individu-individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok berdasarkan potensi atau kekuatan masing-masing. Partisipasi atau kerjasama sebagai bentuk interaksi sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh beberapa individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama. Cohen and Uphoff (1977: 289) menyatakan bahwa partisipasi sosial adalah keikutsertaan seorang individu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Abdullah (1995: 23) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi tiga jenis bentuk partisipasi yaitu partisipasi dalam bentuk tenaga, dana, dan pikiran. Dengan demikian, bentuk partisipasi seseorang dapat diukur baik dalam bentuk dana, tenaga, dan pikiran seseorang atau kelompok tertentu kepada suatu organisasi.

Pongtuluran dan Theresia (dalam Zainal, 2005: 32) menjelaskan bahwa partisipasi dapat berarti pembuat keputusan mengikutsertakan kelompok atau masyarakat luas terlibat dalam bentuk saran, pendapat, barang keterampilan, bahan, atau jasa. (<http://www.bpkenabur.or.id/jurnal/01/086-093.pdf>, diakses 2 Maret 2004). Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk melibatkan masyarakat dan sekolah dalam mengelola pendidikan agar kualitas pendidikan tetap optimal. Diharapkan, dengan adanya keterlibatan masyarakat terhadap masalah pendidikan, mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Selanjutnya Tjokoramidjojo (2001: 209) menyatakan bahwa suatu partisipasi itu terjadi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut; a) bentuk inisiatif yang digunakan untuk mendorong partisipasi (dimobilisasi atau atas inisiatif), b) dorongan partisipasi (sukarela atau paksaan), c) struktur saluran (individual atau kolektif, formal atau informal, langsung atau melalui wakil), d) lingkup partisipasi (luas atau sempit), dan e) hasil partisipasi (apakah penyebab *empowerment* atau tidak, sejauhmana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Gold Smith dan Blustain (dalam Ndraha, 1990: 27) mengemukakan bahwa faktor penggerak masyarakat dalam berpartisipasi jika: a) partisipasi tersebut dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada ditengah-tengah masyarakat bersangkutan; b) partisipasi tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan;

c) manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat; dan d) dalam proses partisipasi tersebut terjamin adanya kontrol yang dilakukan masyarakat, partisipasi akan menurun jika mereka kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977: 289) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan (termasuk pendidikan) terbagi atas empat tahap, yaitu: a) partisipasi pada tahap perencanaan, b) partisipasi pada tahap pelaksanaan, c) partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, dan d) partisipasi dalam tahap pengawasan dan evaluasi.

Perencanaan menurut G. R. Terry (dalam Hasibuan, 2006: 92) merupakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini berarti sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan masa mendatang, atau hal-hal berkaitan dengan perencanaan MBS pada suatu pendidikan atau sekolah.

Tahap implementasi menurut Allisson (dalam Abdullah, 1995: 44) mengemukakan bahwa tahap implementasi merupakan tahap yang penting dan kritis yang memerlukan kerja sama segenap pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijaksanaan.

Tahap monitoring merupakan langkah-langkah yang diambil oleh masyarakat berupa pemantauan, peninjauan, dan perhatian terhadap pelaksanaan MBS pada tingkat satuan pendidikan/sekolah. Hal ini berarti sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam memantau, meninjau, dan memperhatikan pelaksanaan MBS yang diselenggarakan oleh tingkat satuan pendidikan/sekolah. Melalui pemantauan, peninjauan, dan perhatian dari masyarakat, maka hal tersebut dapat dijadikan umpan balik (*feedback*) bagi pihak sekolah terhadap penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah dapat dioptimalkan.

Tahap evaluasi atau penilaian merupakan fungsi manajemen yang melihat proses pengukuran dan perbandingan antara kenyataan hasil-hasil pekerjaan yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai (Siagian, 1999: 141). Oleh karena itu, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menilai atau mengevaluasi pelaksanaan MBS yang diselenggarakan oleh satuan tingkat pendidikan atau sekolah. Penilaian atau evaluasi perlu dilakukan secara bersama-sama, baik dari pihak sekolah maupun dari pihak masyarakat.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan MBS

a. Faktor-Faktor pada Sisi Sekolah

Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

MBS) adalah persoalan keterbukaan sekolah kepada masyarakatnya dengan berupaya memperkenalkan tujuan rencana sekolah kepada masyarakat. Fattah (2004: 33) mengemukakan bahwa tujuan rencana sekolah adalah membantu sekolah menjelaskan pengelolaan sekarang dan waktu yang akan datang kepada masyarakat (*stakeholder*).

Faktor kedua sebagai analisis internal sisi sekolah terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS adalah keterbukaan guru. Hardiyanto (2004: 138) mengemukakan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berkaitan langsung dengan proses pembelajaran di kelas. Untuk itu, MBS berkorelasi positif terhadap kehadiran guru (*attendance*), kepercayaan guru (*trust*), dan kepuasan guru (*job satisfaction*) dalam mengajar.

Faktor ketiga sebagai analisis internal sisi sekolah terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS adalah keterbukaan administrasi sekolah. Melalui keterbukaan administrasi sekolah masyarakat atau orang dari luar sekolah dapat mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki sekolah seperti potensi guru, potensi murid, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, serta proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan sekolah tersebut. Oleh karena itu, pihak sekolah melalui laporan administrasinya dapat menggambarkan potensi dan kinerja yang dimiliki sekolah, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Faktor keempat sebagai analisis internal sisi sekolah terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS adalah keterbukaan keuangan

sekolah. Keterbukaan keuangan sekolah merupakan barometer pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Masyarakat yang ingin memberikan kontribusi berupa dana akan memikirkan apakah dana yang diberikan kepada sekolah akan diperuntukkan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut, dengan membeli sarana dan prasarana belajar atau dana yang diberikan untuk membayar honorarium guru.

b. Faktor-Faktor pada Sisi Masyarakat

Salah satu komponen penting yang terkait dengan keberhasilan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah pada SLTP adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Partisipasi tersebut baik disalurkan melalui komite sekolah. Terkait dengan keharusan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan MBS, tidak menutup kemungkinan terdapatnya beberapa faktor yang dapat menghambat masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif.

Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS adalah latar belakang pendidikan dan ekonomi masyarakat yang masih rendah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah faktor pendidikan dan jenis pekerjaan. Anggapan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada status sosial masyarakat dalam berpartisipasi pelaksanaan MBS pada setiap tingkatan pendidikan/sekolah.

Partisipasi masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh status sosial seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada sebagian dari masyarakat utamanya orang tua tidak berpartisipasi karena persoalan tingkat atau status sosialnya lebih rendah atau tidak sama dengan tingkat atau status pihak sekolah (kepala sekolah dan guru) atau pengurus komite sekolah (orang tua murid dan tokoh masyarakat) lainnya.

Lebih lanjut, faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS adalah persoalan komitmen dan peran komite sekolah. Sampai sejauh mana kepentingan masyarakat dapat diaplikasikan dan dijawantahkan terhadap kepentingan sekolah. Hasbullah (1999: 47) menyatakan bahwa komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Beberapa penyebab masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan tertentu adalah: 1) bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, 2) kurang mengikat kebijaksanaan kepada masyarakat, 3) ketidakpastian hukum baik bagi mereka yang berpartisipasi aktif maupun bagi mereka yang tidak berpartisipasi, 4) kebijaksanaan tersebut dianggap tidak realistis, 5) sengaja tidak mau berpartisipasi karena mencari keuntungan secara tepat, dan 6) rumusan kebijaksanaan tidak jelas dan saling bertentangan.

B. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti cara pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah (Poerwadarminta, 1983: 247). Pengertian lain desentralisasi ialah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkat-tingkat organisasi yang lebih rendah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

Desentralisasi merupakan pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari instansi/ lembaga/ pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/ lembaga/ fungsionaris bawahannya, sehingga yang diberikan kekuasaan dan wewenang tersebut berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut. Desentralisasi diartikan pula sebagai penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya. Sistem seperti ini disebut sebagai devolusi (*devolution*) yaitu pemerintah pusat menyerahkan

kekuasaan (*power*) kepada pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun kota untuk melaksanakan perencanaan dan mengambil kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kondisi daerah tersebut.

Adapun karakteristik desentralisasi perencanaan yang dikemukakan tersebut, meliputi: (1) unit perencana yang lebih rendah mempunyai wewenang untuk menformulasikan targetnya sendiri, termasuk penentuan strategik dalam mencapai target tersebut, (2) unit perencana yang lebih rendah diberi wewenang dan kekuasaan yang memobilisasi sumber-sumber lainnya, dan keleluasaan untuk melakukan revolusi sumber-sumber yang telah diberikan kepada mereka sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah, (3) unit perencana yang lebih rendah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi (pusat), yaitu posisi unit yang lebih rendah bukan sebagai "bawahan" melainkan sebagai "mitra" dari unit pusat.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis berasumsi bahwa desentralisasi pendidikan dalam sistem manajemen Indonesia diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya di bidang pendidikan, dengan tetap mengacu kepada tujuan pendidikan Nasional. Dalam pengertian ini, desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dari rasa percaya yang tinggi kepada pemerintah daerah yang pada gilirannya mereka akan berlomba untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri.

Dengan kata lain, desentralisasi pendidikan merupakan salah satu wujud otonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di masing-masing daerah.

Desentralisasi pendidikan adalah proses ketika tingkat-tingkat *hierarki* di bawahnya diberi wewenang oleh badan yang lebih tinggi untuk mengambil keputusan tentang penggunaan sumber daya organisasi. Desentralisasi pendidikan adalah otonomi untuk menggunakan *input* pembelajaran sesuai dengan tuntutan sekolah dan komunitas lokal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas.

Dilihat dari sasarannya, desentralisasi pendidikan bisa bersifat politik atau demokratik dan bisa juga bersifat administratif. Desentralisasi pendidikan bersifat politis atau demokratis manakala penyerahan kekuasaan untuk membuat keputusan tentang pendidikan diberikan oleh pemerintah kepada rakyat atau wakilnya di tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih rendah, di dalam ataupun di luar sistem. Sedangkan desentralisasi pendidikan bisa bersifat administratif atau birokratis, manakala strategi manajemen kekuasaan politik tetap berada di tangan pejabat-pejabat pusat, tetapi tanggung jawab dan wewenang untuk perencanaan, manajemen, keuangan, dan kegiatan-kegiatan lainnya diserahkan kepada pemerintah di tingkat-tingkat yang lebih rendah atau badan-badan semi otonom yang berada di dalam sistem.

Desentralisasi jika dilihat dari jenis wewenang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Dekonsentrasi adalah

bentuk terlemah dari desentralisasi karena tidak lebih dari sekedar memindahkan tanggung jawab manajemen dari pusat ke propinsi atau tingkat-tingkat yang lebih rendah sedemikian rupa, sehingga pemerintah pusat tetap mempunyai kontrol penuh. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004)

Delegasi adalah jenis desentralisasi dalam bentuk yang lebih ekstensif, yaitu lembaga-lembaga pusat meminjamkan wewenang ke pemerintah di tingkat-tingkat yang lebih rendah atau bahkan ke organisasi-organisasi otonom. Sedangkan Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang paling besar pengaruhnya, yakni menyerahkan wewenang keuangan, administrasi, atau urusan pedagogik secara permanen dan tidak dapat dibatalkan secara tiba-tiba oleh pejabat di pusat begitu saja.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan desentralisasi adalah (1) mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil di tingkat lokal, (2) meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka terhadap kegiatan usaha pembangunan sosial dan ekonomi, (3) menyusun program-program perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal yang lebih realistis, (4) melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri, (5) membina kesatuan nasional. Dengan kata lain, tujuan utama desentralisasi

pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui transfer otoritas kebijakan pendidikan dari pusat ke daerah. Selain itu, pemerintah pusat mendelegasikan kebijakan-kebijakan pendidikan kepada pemerintah daerah beserta dana yang dibutuhkan untuk membiayai tanggung jawab yang dibebankan.

Dari tujuan desentralisasi yang dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa desentralisasi sebagai suatu motor penggerak untuk memberdayakan orang-orang di daerah, bukan berarti memperlemah pemerintahan pusat, tetapi sebaliknya melalui penerapan desentralisasi yang efektif, sangat mempermudah pencapaian tujuan pemerintah pusat dalam memacu lahirnya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berkualitas dari masing-masing daerah

C. Fungsi dan Peran Komite Sekolah

Desentralisasi pendidikan dimaksudkan untuk memberdayakan Sekolah dan masyarakat dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan peran serta orang tua siswa dan masyarakat dalam pendidikan melalui wadah Komite Sekolah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat. Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di Sekolah, sehingga fungsi dan perannya telah diatur dalam Kepmendiknas nomor: 44/UU/2002, sebagai berikut:

1. Fungsi Komite Sekolah

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat/ perorangan/ organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga kependidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- 4) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 5) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;

- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 24).

Menurut Kementerian Agama, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Departemen Agama RI, 2003a: 15-16).

Fungsi Komite Sekolah sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan betapa Komite Sekolah harus proaktif dan memiliki dedikasi tinggi terhadap kemajuan Sekolah yang dibina, karena besarnya ekseptasi masyarakat terhadap kinerja Komite Sekolah dalam menyalurkan berbagai aspirasi dan keinginan mereka, dan fungsi itu telah diatur dalam anggaran dasar Komite Sekolah sebagaimana tertera pada Bab VII Pasal 7 yang berbunyi :

- 1) Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai dengan program yang ditetapkan;
- 2) Bersama-sama Sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi;

- 3) Bersama-sama Sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di Sekolah;
- 4) Bersama-sama Sekolah menyusun rencana strategis pengembangan Sekolah;
- 5) Bersama-sama Sekolah menyusun dan menetapkan rencana program Sekolah tahunan termasuk RAPBS;
- 6) Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa uang honorium yang diperoleh dari masyarakat kepada Kepala Sekolah, tenaga pendidikan, dan tenaga kependidikan Sekolah;
- 7) Bersama-sama Sekolah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (nilai tes harian, semester, dan UAN), maupun yang bersifat non akademis (keagamaan, olahraga, seni atau keterampilan yang ada di Sekolah, pertanian, kerajinan tangan, dan teknologi sederhana);
- 8) Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah;
- 9) Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada sekolah;
- 10) Mengelola kontribusi masyarakat berupa non material (tenaga, pikiran) yang diberikan kepada sekolah;

- 11) Mengevaluasi program sekolah secara proporsional sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah, meliputi; pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, serta pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan;
- 12) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah;
- 13) Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara berstandar nasional maupun lokal;
- 14) Memberikan motivasi, penghargaan (berupa materi maupun non materi) kepada tenaga pendidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada sekolah secara proporsional sesuai dengan kaidah profesional pendidik atau tenaga kependidikan;
- 15) Memberikan otonomi profesional kepada pendidik mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikannya sesuai kaidah dan kompetensi guru;
- 16) Membangun jaringan kerja sama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan;
- 17) Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah;
- 18) Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah;

- 19) Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah (Departemen Agama RI, 2003b: 24-25).

2. Peran Komite Sekolah

Peranan komite sekolah telah diatur dalam Kepmendiknas Nomor 44/U/2002, sebagai berikut:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- 3) Pengontrol (*controlling agency*), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 43).

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Sekolah maupun pemerintah, yang keberadaannya dibentuk dengan dua alasan utama yaitu: *Pertama*, peran orang tua dan masyarakat yang selama ini telah diberikan kepada Sekolah swasta, ternyata berhasil mendongkrak mutu pendidikan Sekolah swasta.

Lembaga pendidikan swasta di beberapa daerah, memiliki kualitas yang diharapkan dan menjadi Sekolah yang diminati oleh masyarakat. *Kedua*, pelibatan peran serta orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efektif dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat (Pantjastuti dkk, 2008: 70).

Dari keempat peranan penting yang diemban oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah sebagaimana yang telah diatur dalam Kepmendiknas Nomor: 44/U/2002 dan keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam tahun 2003, penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1) Komite Sekolah sebagai Badan Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Komite sekolah dalam menjalankan peran tersebut, telah dijabarkan dalam acuan operasional dan indikator kinerja komite sekolah sebagai berikut:

1) memberi masukan mengenai kondisi ekonomi dan sosial orang tua siswa dan masyarakat; 2) memberi masukan dalam perumusan perubahan serta penetapan RAPBS; 3) memberi masukan dalam perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan; 4) memberi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum muatan lokal sekolah; 5) memberi saran pengembangan proses pembelajaran PAKEM; 6) memberi masukan terhadap penetapan kriteria tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 7) memberi masukan

terhadap kriteria fasilitas pendidikan dan lain sebagainya yang terkait dengan pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 32).

Peran ini berkesinambungan dalam pengambilan keputusan yang dimulai dengan mengidentifikasi berbagai aspirasi masyarakat mengenai pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah sebagai lembaga nonstruktural memiliki peran penting sebagai jembatan dalam menggali berbagai aspirasi masyarakat, yang kemudian dielaborasi secara objektif untuk dijadikan masukan dalam pengambilan kebijakan program pendidikan di Sekolah. Keputusan tentang program pendidikan membutuhkan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, sehingga lebih transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat akan lebih dapat memahami, menerima, dan ikut berperan serta terhadap pelaksanaan pendidikan yang disosialisasikan kepada mereka secara baik. Oleh karena itu, Komite Sekolah perlu mengadakan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak sekolah untuk menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan dengan personilnya, sehingga dapat bekerja secara tertib dan seirama menuju tercapainya tujuan yang diharapkan tanpa kekacauan, penyimpangan, percekocokan, dan kekosongan kerja, sebab tanpa dibarengi dengan koordinasi yang baik dapat melahirkan perbedaan

persepsi yang dapat membuat suasana kerja terganggu, hal ini sejalan dengan firman Allah swt. sebagaimana firman-Nya Q.S. Ali Imran:159

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahan: "... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya" (Departemen Agama RI, 2005: 54).

Menurut Mulyasa (2007: 134), manfaat koordinasi yang dapat diperoleh antara lain: a) menghilangkan dan menghindarkan perasaan terpisah satu sama lain, b) menghindarkan perasaan atau pendapat bahwa dirinya atau jabatannya yang paling penting, c) menghindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan, d) menghindarkan timbulnya rebutan fasilitas, e) menghindarkan peristiwa menunggu yang memakan waktu lama, f) menghindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pekerjaan, g) menghindarkan terjadinya kekosongan pekerjaan suatu program.

Pada hakikatnya koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal. koordinasi formal diwujudkan dalam bentuk upaya impersonal, seperti dalam kehidupan birokrasi ataupun membuat peraturan. Sementara cara informal dapat dilakukan dengan pembicaraan dan konsultasi pada saat bertemu kapan dan dimana saja. Peranan sebagai badan pertimbangan memungkinkan Komite Sekolah memberikan masukan-masukan konstruktif pada aspek perencanaan

Sekolah seperti identifikasi sumber daya pendidikan masyarakat, penyusunan, perubahan, dan pengesahan RAPBS. Peranan dalam memberi pertimbangan juga menyangkut kurikulum, PBM, dan penilaian seperti memberi masukan terhadap proses pembelajaran, proses pengelolaan pendidikan, baik muatan lokal maupun kebijakan pendidikan.

Pengelolaan sumber daya pendidikan sekolah membuka peluang bagi Komite Sekolah untuk memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan masyarakat, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan anggaran yang dapat dimanfaatkan. Kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan sekolah dapat diperoleh melalui pertimbangan komite sekolah. Demikian halnya pengelolaan sarana prasarana pendidikan dan pertimbangan sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan. Idealnya sekolah meminta pertimbangan kepada komite sekolah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah, termasuk visi, misi, dan tujuan pendidikan.

2) Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (*Supporting Agency*)

Peran sebagai *supporting agency* diwujudkan dalam memberi dukungan berupa pikiran, dana, dan tenaga, dan telah dijabarkan dalam acuan operasional dan indikator Komite Sekolah sebagai berikut:

- a) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan;
- b) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;

- c) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 23-24).

Penekanan peran komite sekolah bukan saja pada aspek dana tetapi pada semua aspek, seperti aspek tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, utamanya berupa gagasan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat ditindaklanjuti oleh komite sekolah dengan memberdayakan tenaga suka rela (honorer) yang ada dalam masyarakat, utamanya alumni yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan oleh sekolah. Tenaga ahli yang ada di masyarakat dapat diberdayakan melalui mekanisme yang benar dan transparan melalui partisipasi aktif komite sekolah dalam menjaring potensi ketenagaan yang dibutuhkan Sekolah. Komite sekolah berfungsi mendorong orang tua/masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Syarifuddin, 2007: 4).

Adapun dukungan sarana prasarana dapat berupa; pantuan kondisi sarana prasarana, memobilisasi bantuan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana prasarana. Dukungan sarana prasarana sekolah harus memuat prinsip pencapaian tujuan, efisiensi, administratif, kejelasan tanggungjawab dan kekohesifan (Bafadal, 2002: 5).

Adapun jenis sarana prasarana Sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Sarana Pendidikan

- (1) Alat pembelajaran yang dipergunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar seperti: buku-buku, kamus, kitab suci al-Qur'an, alat peraga, alat praktek, dan alat tulis menulis.
- (2) Media pendidikan yang dipergunakan seperti: media audio (media untuk pendengaran), media visual (media untuk penglihatan), dan media audio visual (media untuk pendengaran maupun penglihatan).

b) Prasarana Pendidikan

- (1) Bangunan (Gedung) seperti: Sekolah/Sekolah (ruang, kamar, aula), dan mushallah.
- (2) Perabot mubiler seperti: meja, kursi, lemari, papan tulis, percetakan.
- (3) Lingkungan seperti: jalanan, lapangan, halaman, saluran/resapan air, sumur, listrik, telpon, bendera, papan nama, dan tempat sampah (Abbas, 2009: 9).

Sementara dukungan bidang anggaran dilakukan melalui pemantauan terhadap kondisi anggaran sekolah, mobilisasi, pengkoordinasian dukungan anggaran dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran. Beberapa

sumber dana yang dapat diperoleh komite sekolah dalam menjalankan fungsi organisasi khususnya sebagai pendukung sekolah dari aspek pendanaan di antaranya: 1) dana yang berasal dari subsidi stimulan dari pemerintah pusat, 2) dana yang berasal dari pemerintah daerah melalui APBD, 3) dana yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat, termasuk dunia usaha dan industri. Selain itu komite sekolah berperan membantu sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif seperti memberi dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anak, melakukan tindakan preventif dan kuratif dalam memberantas penyebaran narkoba, miras, dan film porno di sekolah.

Memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan guna peningkatan pelayanan pendidikan di Sekolah, baik berupa pemikiran, tenaga, dan finansial termasuk salah satu bentuk amal jariyah, sebab sasarannya adalah mencerdaskan generasi, ini berarti kita telah mewariskan ilmu kepada generasi kita. Rasulullah saw. bersabda dalam Hadist Riwayat Muslim berikut:

عن أبي هريرة أن النبي ص م . قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم).

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakan kepadanya." (Suparta, 1994: 96).

3) Komite Sekolah sebagai Badan Pengawas (*Controlling Agency*)

Komite sekolah memiliki peran sebagai *controlling agency* atau badan yang melaksanakan pengawasan sosial kepada Sekolah/Sekolah.

Pengawasan menurut Siagian (dalam Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 36) adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara operasional pengawasan komite sekolah adalah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan sekolah, program sekolah, penyelenggaraan program pendidikan sekolah, dan mengevaluasi keseluruhan pendidikan.

Pengawasan hendaknya dimulai dari hal-hal positif, bukan mencari-cari kelemahan, kekurangan, atau kesalahan, akan tetapi tujuan yang diinginkan adalah upaya perbaikan melalui koridor yang ditetapkan. Pengawasan sedapat mungkin mengakui dan menghargai keberhasilan pihak sekolah, sehingga termotivasi untuk terus meningkatkan prestasinya.

Pengawasan komite sekolah bukan pengawasan institusional sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga maupun badan pengawasan inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, maupun pengawasan fungsional lainnya. Pengawasan yang dilakukan lebih memiliki implikasi sosial, dan lebih dilaksanakan secara preventif, seperti mengontrol kebijakan sekolah, perencanaan pendidikan, pelaksanaan program, memantau keluaran pendidikan, secara rinci mengontrol: kebijakan

madrasah, pelaksanaan RAPBS, kegiatan pembelajaran kurikuler dan ekstrakurikuler, kehadiran peserta didik, kinerja tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, maupun hasil belajar dan prestasi siswa bahkan ikut memantau keluaran (*out put*) pendidikan melalui pengecekan angka hasil ujian akhir nasional.

Pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dan pusat yang mengalir ke sekolah melalui mekanisme pengawasan komite sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat. Pemberian dana pusat ke sekolah secara *block grant*, bantuan operasional sekolah, demikian pula bantuan program pendidikan gratis dari pemerintah daerah, mempersyaratkan adanya pengawasan dari komite sekolah, sehingga penggunaan dana, baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBS). Pengawas harus berani menyatakan berhasil atau tidak berhasil berdasarkan ukuran yang dapat diterima secara akal, bukan emosional. Sikap objektif dimungkinkan bagi pengawas untuk melihat suatu permasalahan secara lebih jernih dan utuh.

Pengawasan perlu dilakukan secara terus menerus agar seluruh proses dapat berjalan secara optimal, mengantisipasi terjadinya kesalahan

penggunaan yang tidak sesuai dan begitu pula data yang akurat senantiasa terjaga dan tersedia (Abbas, 2009: 13).

4) Komite Sekolah sebagai Mediator (*Mediator Agency*)

Komite Sekolah berperan sebagai mediator antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat, serta pemerintah. Secara operasional peranan Komite Sekolah sebagai mediator adalah: 1) melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan serta membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* pendidikan khususnya dengan dunia usaha dan industri dan melakukan penjangkauan untuk dapat mengadakan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan Sekolah; dan 2) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Keberadaan komite sekolah di lembaga pendidikan akan memperkuat tali silaturahmi antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat, demikian pula sebaliknya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Komunikasi yang baik antar berbagai personil harus dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai hasil seoptimal mungkin. Kurang komunikasi akan mengakibatkan kurangnya hasil yang dapat diwujudkan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Komite sekolah berperan dalam membangun komunikasi baik secara internal maupun komunikasi eksternal. Membina komunikasi tidak sekedar untuk menciptakan kondisi yang

menarik dan hangat, tetapi akan mendapatkan makna yang mendalam dan berarti bagi pendidikan di Sekolah.

Adapun peran komite sekolah yang disebutkan di atas berfungsi untuk:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) RAPBS, (3) kriteria tenaga kependidikan, (5) kriteria fasilitas pendidikan, dan (6) hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- b. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
- c. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- f. Melakukan kerjasama dengan masyarakat. (Pantjastuti, 2008: 83).

Pembentukan Komite Sekolah menurut Kepmen 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana dikutip Darmanita (2008: 35) bertujuan yaitu: a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan

program pendidikan di satuan pendidikan; b) meningkatkan tanggungjawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Program komite sekolah tidak boleh keluar dari peranan dan fungsi komite sekolah sebagaimana telah disebutkan di atas, agar mempunyai arah yang jelas dan tidak *overlapping*. Perumusan program kerja komite sekolah sedapat mungkin menganut kaidah SMART (*specific, measurable, achievable, dan time frame*) yaitu spesifik, dapat diukur keberhasilannya, dapat dicapai, dan jadwal yang jelas. Peranan komite sekolah yang harus dilaksanakan di satuan pendidikan terkait dengan kegiatan yang diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penyusunan rencana dan program; sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selaku penyelenggara dan pelaksana kebijakan pendidikan nasional, sekolah bertugas untuk menjabarkan kebijakan pendidikan nasional menjadi program-program operasional penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah.

Program tersebut terdiri penyusunan dan pelaksanaan rencana, kegiatan mingguan, bulanan, semester, serta tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan serta kurikulum yang telah ditetapkan baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap program yang disusun serta dilaksanakan di Sekolah/Sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota serta standar teknis yang diterapkan untuk masing-masing satuan pendidikan.

Selain melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, Sekolah dapat juga menyusun program pendidikan *life skills* yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Penyusunan program pendidikan *life skills*, komite sekolah dapat membantu mengumpulkan fakta-fakta mengenai kebutuhan serta potensi sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat untuk diterjemahkan ke dalam program pendidikan *life skills* yang dapat dilaksanakan oleh sekolah.

Keberadaan komite sekolah menjadi pendamping bahkan penyeimbang bagi sekolah, sehingga setiap program yang disusun oleh sekolah dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah. Mekanisme yang mungkin dapat dilakukan adalah melalui rapat komite sekolah dengan pihak sekolah

setiap semester atau tahunan, untuk menyusun dan menyesuaikan program semester berikutnya.

Kedua, Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBS), dalam fungsinya sebagai pelaksana pendidikan yang otonom, sekolah berperan dalam menyusun RAPBS setiap akhir tahun ajaran untuk digunakan dalam tahun ajaran berikutnya. Program yang sudah dirumuskan untuk satu semester atau satu tahun ajaran ke depan perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan serta anggarannya masing-masing sesuai pos-pos pengeluaran di tingkat satuan pendidikan. Seluruh sumber pendapatan yang diperoleh sekolah setiap tahunnya dituangkan dalam rapbs, baik bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun sumber-sumber lain yang diperoleh secara langsung oleh sekolah. Maka pendapatan melalui sumber-sumber yang ada harus sepenuhnya diperhitungkan sebagai pendapatan resmi sekolah dan diketahui bersama baik oleh pihak sekolah maupun komite sekolah sebagai wakil *stakeholders* pendidikan. Aspek belanja sekolah, seluruh jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan harus diketahui bersama pihak Sekolah maupun pihak komite sekolah, sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun bersama oleh kedua pihak tersebut. Kedua sisi anggaran tersebut dituangkan ke dalam suatu neraca tahunan yang disebut dengan RAPBS yang harus dilaksanakan atas dasar persetujuan bersama kepala sekolah dan komite

sekolah. Mekanisme ini diperlukan guna memperkecil penyalagunaan anggaran, baik dalam pendapatan maupun dalam pengeluaran, sehingga bisa efektif dan efisien.

Ketiga, pelaksanaan program pendidikan, sistem pendidikan pada masa orde baru dilaksanakan di bawah kendali langsung oleh sistem birokrasi dengan mata rantai yang panjang sejak tingkat pusat, daerah bahkan sampai tingkat satuan pendidikan. Sekolah menjadi bagian dari sistem birokrasi yang harus tunduk terhadap ketentuan birokrasi. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan pada masa birokrasi dilakukan secara uniform (*one fits for all*) atau dilakukan secara baku dengan pengaturan dari pusat, sejak perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan termasuk persiapan mengajar, metodologi dan pendekatan mengajar, buku dan sarana pendidikan, sampai kepada penilaian pendidikan di Sekolah. Kepala Sekolah tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri dalam mengelola sistem pendidikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Demikian halnya dengan guru yang berhadapan langsung dalam proses pembelajaran tidak diberikan kesempatan untuk berinisiatif atau berinovasi dalam melaksanakan pengajaran atau mengelola kegiatan belajar siswa secara maksimal, karena metode mengajar dan teknik evaluasi juga diatur secara langsung melalui juklat dan juknis yang dibuat dari pusat.

Desentralisasi pendidikan mengubah paradigma lama dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Sekolah untuk mengatur

pelaksanaan pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan lingkungan pendidikan dimungkinkan untuk menggunakan sistem dan pendekatan pembelajaran yang berlainan, sehingga ada kemandirian Sekolah dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan sumberdaya pendidikan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing. Selaku rekan kerja Kepala Sekolah, Komite Sekolah bisa mengungkap berbagai sumber daya masyarakat yang ada, demikian pula membantu guru dalam pengawasan terhadap siswa. Komite Sekolah dapat ikut serta meneliti permasalahan belajar siswa secara kelompok maupun individual untuk membantu guru menentukan pendekatan mengajar yang tepat. Komite Sekolah juga dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan terutama terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Keempat, akuntabilitas pendidikan; pemerintah pusat merupakan satu-satunya pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban sekolah/sekolah di era orde baru. Pemeriksa, pengawas, atau pemilik, sebagai perpanjangan tangan pemerintah meminta pertanggungjawaban mengenai proses pendidikan yang berlangsung di sekolah/sekolah. Penyimpangan administratif yang dilakukan Kepala Sekolah atau guru akan diberikan sanksi administratif berupa teguran, penilaian DPK, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan

pangkat, dan sejenisnya. Penilaian tersebut berkaitan dengan proses administrasi, namun jarang ditemukan sanksi (*punishment*) atau ganjaran (*rewards*) kepala sekolah atau guru terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Otonomi pendidikan melalui desentralisasi, akuntabilitas pendidikan tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi bahkan harus lebih banyak pada masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan. Komite sekolah dapat menyampaikan masukan kepada Dinas Pendidikan terkait proses pendidikan yang kurang memuaskan masyarakat. Oleh sebab itu, komite sekolah diperlukan sebagai satu mekanisme yang dapat menjamin akuntabilitas pendidikan, pengawasan terhadap keuangan yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Masalah yang terjadi di lapangan, kehadiran komite sekolah masih sebagai bagian formalitas semata dan pihak orangtua atau wali siswa juga tidak mengetahui secara mendalam peran komite sekolah di setiap satuan pendidikan. Keberadaan komite sekolah dinilai sebagian kalangan memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi.

Pembentukan bagi badan otonom yang tidak birokratis lagi, melainkan bersifat profesional. Ruang gerak para guru dan Kepala Sekolah menjadi lebih luas dan leluasa, tetapi tetap terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Keleluasaan gerak kepala sekolah mengelola anggaran membuat komite

sekolah pada posisi tawar yang tinggi, karena keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan selalu melibatkan semua pihak (*Stakeholders*).

Komite sekolah menjadi tumpuan masyarakat atau orang tua siswa dalam menyampaikan harapan dan tuntutan mereka dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, terutama bila mereka merasa tidak memperoleh layanan yang seimbang dengan biaya yang mereka keluarkan. Komite Sekolah mesti tanggap dan berusaha menemukan titik temu dalam mengatasi persoalan yang ada, tanpa bermaksud menyalahkan salah satu pihak. Masyarakat juga berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke Sekolah baik dari pemerintah maupun masyarakat melalui mediasi Komite Sekolah, agar benar-benar dapat fungsional bagi pelaksanaan pendidikan yang mereka harapkan.

Oleh karena itu, aktivitas Komite Sekolah mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat mulia disisi Allah swt. Sesuai dengan Hadis Riwayat Muslim, Rasulullah saw. bersabda:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ إِثْمِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِثْمِهِمْ شَيْءٌ.

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Siapa saja yang mengajak kepada kebenaran, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa

dikurangi sedikitpun. Dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikitpun." (Sabir, 1989: 24)

D. Kualitas Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Kualitas

Banyak ahli dan tokoh yang mengemukakan pengertian kualitas, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kualitas adalah sebuah filsosofis dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.
- 2) Danim (2007: 53), kualitas mengandung makna derajat keunggulan suatu poduk atau hasil kerja, baik berupa barang dan jasa. Sedangkan dalam dunia pendidikan barang dan jasa itu bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dan dapat dirasakan.
- 3) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan kualitas adalah (ukuran), baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1983: 677).
- 4) Sumayang (2003: 322), menyatakan *quality* (kualitas) adalah tingkat di mana rancangan spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunaannya, atau tingkat di mana sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan rancangan spesifikasinya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas (*quality*) adalah sebuah filsosofis dan metodologis, tentang (ukuran) dan tingkat baik buruk suatu benda, yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda rancangan spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunaannya agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.

2. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pengertian Pendidikan Agama Islam menurut Tayar Yusuf (dalam Majid, 2005:1 30), adalah usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertaqwa kepada Allah swt.

Menurut Darajat (1992: 86) Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang melalui ajaran-ajaran agama Islam yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam pandangan hidupnya.

Pendidikan ke-Islaman atau Pendidikan Agama Islam, yakni upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian dapat berwujud:

- 1) Segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari.
- 2) Segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.

Marimba (1986: 25) memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai bimbingan menuju terbentuknya kepribadian yang utama, sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya "Pengantar Filsafat Pendidikan Islam" bahwa pendidikan Islam ialah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Pengertian tersebut memberikan asumsi kepada penulis bahwa pendidikan Islam adalah usaha untuk mempengaruhi jasmani dan rohani siswa, dan Islam adalah *Dinullah* yang berisikan ajaran-ajaran atau tuntunan-tuntunan.

Selain itu, pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai suatu usaha atau bimbingan dalam menanamkan ajaran-ajaran Islam kepada anak didik (manusia) agar dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian muslim yaitu kepribadian utama berdasarkan kepada ajaran Islam (Darajat, 1992: 28).

Arifin (1994: 11) memberikan definisi pendidikan Islam sebagai suatu sistem kepribadian yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah karena Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan Muslim, baik dunia maupun ukhrawi.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa semua cabang ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia selaku hamba Allah sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat, baik ilmu umum yang secara material bukan Islam, tetapi sekurang-kurangnya dapat menjadi penunjang pendidikan Islam. Di sinilah peran penting Pendidikan Agama Islam pada diri manusia. Ilmu pengetahuan agama merupakan instrumen proteksi dalam perkembangan daur ulang kehidupan manusia

3. Faktor Dominan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sekolah seperti yang disarankan oleh Danim (2007: 56), perlu melibatkan lima faktor yang dominan, antara lain:

1. Kepemimpinan kepala sekolah; kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, serta memiliki disiplin kerja yang kuat.

2. Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah "anak sebagai pusat", sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali dan sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.
3. Guru; pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, MGMP, lokakarya, serta pelatihan, sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah.
4. Kurikulum; adanya kurikulum yang ajeg/ tetap tetapi dinamis, dapat memungkinkan dan memudahkan standar kualitas yang diharapkan sehingga *goals* (tujuan) dapat dicapai secara maksimal.
5. Jaringan kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat), tetapi dengan organisasi lain seperti perusahaan/instansi sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja.

Berdasarkan pendapat di atas, perubahan paradigma harus dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan dan karyawan, sehingga mereka mempunyai langkah dan strategi yang sama yaitu menciptakan kualitas di lingkungan kerja khususnya lingkungan kerja pendidikan. Pimpinan dan karyawan harus menjadi satu tim yang utuh (*teamwork*) yang saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan yang ada, sehingga target (*goals*) akan tercipta dengan baik.

Sejak awal dikembangkannya ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, banyak dibahas mengenai bagaimana mencapai prestasi belajar atau hasil belajar yang efektif. Para pakar di bidang pendidikan mengidentifikasi faktor-faktor dan hubungannya terhadap prestasi atau hasil belajar tersebut. Dengan adanya faktor-faktor dan hubungannya terhadap prestasi belajar, para pelajar maupun pelaku kegiatan belajar memberikan intervensi positif untuk meningkatkan prestasi belajar yang akan diperoleh siswa.

Secara garis besar faktor-faktor dan hubungannya terhadap kualitas pembelajaran dapat dibedakan atas dua jenis yaitu yang bersumber dari dalam diri manusia yang belajar yang disebut juga faktor eksternal dan faktor yang bersumber dari luar manusia yang belajar, yang disebut sebagai faktor eksternal.

Dari uraian singkat di atas, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran selain pada diri manusia itu sendiri, juga dipengaruhi oleh faktor dari luar diri, akan tetapi kesemua yang berhubungan dengan prestasi belajar, tergantung pula pada perkembangan diri sendiri.

4. Kerjasama Orang Tua, Masyarakat, dan Guru dalam Pendidikan

Dalam proses belajar mengajar, dibutuhkan kerjasama antara guru dengan orang tua. Dengan adanya kerjasama itu, orang tua dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, para guru dapat pula memperoleh keterangan-keterangan dari

orang tua tentang kehidupan dan sifat-sifat anak-anaknya. Keterangan-keterangan orang tua itu sungguh besar gunanya bagi guru dalam memberikan pelajaran dan pendidikan terhadap para siswa. Juga dari keterangan-keterangan orang tua murid, guru dapat mengetahui keadaan alam sekitar tempat murid-muridnya itu dibesarkan.

Demikian pula, orang tua dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi anak-anaknya di sekolah. Orang tua dapat mengetahui apakah anaknya rajin, malas, bodoh, suka mengantuk, atau pandai, dan sebagainya. Dengan demikian, orang tua dapat menjauhkan pandangan yang keliru dan pendapat yang salah, sehingga terhindarlah salah pengertian yang mungkin timbul antara orang tua dan guru. Hal ini merupakan peranan orang tua dalam memberikan pelajaran kepada anaknya. Seperti yang diungkapkan dalam Firman Allah swt dalam Q. S. Lukman (31) Ayat 13 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (Departemen Agama RI, 2005: 633).

Ayat di atas mengarahkan secara langsung kepada kedua orang tua cara berbicara kepada anak-anaknya dengan maksud untuk mendidik sang anak menjadi insan yang lebih baik.

Raymond dan Judith (2004: 22-24) mengungkapkan bahwa secara harfiah anak-anak tertarik pada belajar pengetahuan seni (motivasi positif), namun mereka juga bisa tertarik pada hal-hal yang negatif, seperti minum obat-obatan terlarang, pergaulan bebas dan lainnya. Selanjutnya diungkapkan bahwa ada empat pengaruh utama dalam motivasi belajar seorang anak, yaitu:

1. Budaya

Masing-masing kelompok atau etnis telah menetapkan dan menyatakan secara tidak langsung nilai-nilai yang berkenaan dengan pengetahuan, baik dalam pengertian akademis maupun tradisional.

2. Keluarga

Berdasarkan penelitian, orang tua memberi pengaruh utama dalam memotivasi belajar seorang anak.

3. Sekolah

Ketika sampai pada motivasi belajar, para gurulah yang membuat sebuah perbedaan. Dalam banyak hal mereka sekuat orang tua, tetapi mereka bisa membuat kehidupan sekolah menjadi menyenangkan atau menarik.

4. Diri anak itu sendiri

Murid-murid yang mempunyai kemungkinan paling besar untuk belajar dengan serius, belajar dengan baik dan masih bisa menikmati belajar, memiliki perilaku dan karakter pintar, berkualitas, mempunyai identitas, bisa mengatur diri sendiri sudah pasti mempengaruhi motivasi belajarnya.

Untuk mendukung kerjasama yang baik, maka guru dan orang tua harus mengetahui apa yang bisa mereka lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar anak. Guru harus menempatkan usaha untuk memotivasi siswa pada perencanaan pembelajarannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gaugue (dalam Majid, 2005: 69) bahwa siswa sadar akan tujuan yang akan dicapai dan bersedia melibatkan diri. Hal ini sangat berperan karena siswa harus berusaha untuk memeras otaknya sendiri, jika motivasinya rendah, siswa akan cenderung membiarkan permasalahan yang diajukan, maka tugas guru adalah menimbulkan motivasi siswa dan menyadarkan siswa akan tujuan pembelajaran yang harus dicapai.

E. Kerjasama Orang tua dan Guru dalam Pembelajaran

Kerjasama orang tua dan guru dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat diharapkan dalam perkembangan pendidikan. Pendidikan memiliki misi kebajikan yang akan mengantar manusia dalam proses pendewasaan berpikir. Hanya saja misi pendidikan tersebut tidak akan tercapai jika kerja sama dengan masyarakat terutama orang tua siswa tidak terjalin dengan baik, sehingga persatuan dan kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan khususnya. Kerjasama dalam proses pendidikan sejalan dengan Firman Allah swt. dalam Q.S. Ali Imran Ayat 103, berikut:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ
 بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Departemen Agama RI, 2005: 132).

Uraian ayat di atas memberikan pemahaman tentang nikmatnya dalam bersatu dalam membangun khususnya mengembangkan pendidikan. Sudah sewajarnya bahwa keluarga, terutama orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan rasa kasih sayang. Perasaan kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada orang tua untuk mendidik anak-anaknya timbul dengan sendirinya, secara alami, tidak karena dipaksa atau disuruh oleh orang lain. Demikian pula, perasaan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya adalah kasih sayang sejati, yang timbul dengan spontan, tidak dibuat-buat. Di rumah anak menerima kasih sayang yang besar dari orang tuanya. Menggantungkan diri sepenuhnya kepada orang tuanya. Sedangkan sekolah adalah buatan manusia. Sekolah didirikan oleh masyarakat atau negara untuk

membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah tidak mampu lagi memberi bekal persiapan hidup bagi anak-anaknya. Untuk mempersiapkan anak agar hidup dengan cukup bekal dengan kepandaian dan kecakapan dalam masyarakat yang modern, yang telah tinggi kebudayaannya seperti saat ini, anak-anak tidak cukup hanya menerima pendidikan dan pengajaran dari keluarganya saja. Maka dari itulah, masyarakat atau negara mendirikan sekolah-sekolah. Guru sebagai pendidik adalah lain dari orang tua. Orang tua menerima tugasnya sebagai pendidik dari Tuhan atau karena sudah menjadi kodratnya. Guru menerima tugas dan kekuasaan sebagai pendidik dari pemerintah atau negara.

Keterbatasan kemampuan (intelektual, biaya, waktu) orang tua menyebabkan ia mengirim anaknya ke sekolah. Orang tua meminta kepada sekolah atau guru agar dapat membantunya untuk mendidik (mendewasakan) anaknya. Inilah dasar kerjasama antara orang tua dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Dasar ini telah disadari sejak dahulu hingga sekarang. Hanya saja, saat ini kesadaran sebagian orang tua pada prinsip itu semakin berkurang. Orang tua cenderung menuntut biaya sekolah anaknya semurah mungkin, jika mungkin gratis. Bila anaknya nakal atau prestasi nilai akademiknya jelek, orang tua cenderung menyalahkan guru di sekolah. Padahal sekolah itu tadinya memang hanya membantu orang tua. Tanpa disadari bahwa orang tua adalah pendidik utama dan pertama, sekolah hanyalah pendidik kedua dan hanya membantu.

Prinsip itu lebih penting lagi dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam terutama mengenai pendidikan keimanan peserta didik. Usaha pendidikan keimanan memang hanya sedikit sekali yang dapat dilakukan di sekolah. Padahal penanaman iman itu adalah inti dari pendidikan agama Islam. Sejalan dengan itu, Ahmad Tafsir menyatakan, orang tua harus menyelenggarakan pendidikan keimanan di rumah tangga. Dalam hal ini, sekalipun guru berperan banyak, ia tidak mungkin mampu memainkan peran itu. Kadang-kadang orang tua terlambat menyadari perlunya kerjasama ini, maka pihak sekolah atau guru diharapkan mengambil inisiatif untuk menjalin kerjasama itu. Setelah kerjasama terjalin, selanjutnya mengenai apa yang mesti dilakukan dapat dirancang bersama orang tua dan guru. Langkah pertama yang mesti dilakukan adalah rapat orang tua peserta didik dengan guru, terutama guru pendidikan agama Islam dan kepala sekolah. Tidak semua orang tua mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan di rumah terhadap kegiatan pembelajaran anaknya terutama dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Melalui kerjasama antara orang tua dan guru dapat memberikan saran-sarannya kepada orang tua peserta didik tentang kegiatan pembelajaran di sekolah.

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kerjasama orang tua dan guru sangat penting dan strategis terhadap peningkatan kualitas pendidikan peserta didiknya. Kerjasama orang tua dan guru dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam hal melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru dapat memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua tentang kehidupan dan

sifat-sifat anak-anaknya. Keterangan-keterangan orang tua itu besar manfaatnya bagi para guru dalam memberikan materi pembelajaran terhadap peserta didiknya, serta dapat mengetahui keadaan alam sekitar tempat peserta didik dibesarkan. Demikian pula, orang tua dapat mengetahui kesulitan-kesulitan manakah yang sering dihadapi anak-anaknya di sekolah. Orang tua dapat mengetahui apakah anaknya itu rajin, malas, bodoh, suka mengantuk, atau pandai, dan sebagainya. Dengan demikian, orang tua dapat menjauhkan pandangan yang keliru dan pendapat yang salah sehingga terhindar dari salah pengertian yang mungkin timbul antara orang tua dan guru. Orang tua yang bersikap menerima anak yang berkesulitan belajar apa adanya adalah yang paling positif, yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Sesungguhnya sulit untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan menerima anak apa adanya. Menurut Robinson yang dikutip Mulyono Abdurrahman, yang dimaksud dengan menerima anak apa adanya adalah menghargai apa yang dimiliki anak, menyadari kekurangannya, dan aktif menjalin hubungan yang menyenangkan dengan anak.

Bertolak dari penghargaan atas apa yang dimiliki anak dan penerimaan atas apa yang tidak dimiliki anak, orang tua menjalin hubungan yang wajar dan berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki anak untuk mempersiapkan tugasnya dimasa depan. Dengan demikian, guru juga perlu melakukan usaha-usaha untuk menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik untuk membicarakan hal apa yang perlu dibicarakan tentang kegiatan pembelajaran

di sekolah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan guru untuk mengadakan kerjasama dengan orang tua dalam kegiatan pembelajaran, yaitu:

1. Mengadakan pertemuan dengan orang tua pada hari penerimaan peserta didik baru, serta membicarakan tentang perlunya kerjasama dalam mendidik anak-anaknya agar jangan sampai timbul salah paham, mengadakan sekadar ceramah tentang cara-cara mendidik anak-anak yang baru masuk sekolah, dan lain sebagainya.
2. Mengadakan surat-menyurat antara sekolah atau guru dengan pihak keluarga atau orang tua peserta didik, terutama pada waktu-waktu yang sangat diperlukan bagi perbaikan pendidikan anak-anak. Seperti surat peringatan dari guru kepada orang tua jika anaknya perlu lebih giat, sering mangkir atau bolos pada saat materi pembelajaran sedang berlangsung.
3. Adanya daftar nilai atau buku laporan yang setiap semester atau catur wulan dibagikan kepada peserta didik. Pada saat inilah guru meminta bantuan kepada orang tua peserta didik untuk memperhatikan prestasi keberhasilan anaknya.
4. Kunjungan guru-guru ke rumah orang tua peserta didik, atau sebaliknya kunjungan orang tua peserta didik ke sekolah. Hal ini lebih menguntungkan daripada hanya mengadakan surat-menyurat saja. Tentu saja kunjungan guru ke rumah orang tua peserta didik itu dilakukan bilamana diperlukan, misalnya, untuk membicarakan

kesulitan-kesulitan yang dialami di sekolah terhadap anak-anaknya atau mengunjungi peserta didik yang sembuh dari sakitnya untuk sekadar memberi hiburan. Umumnya, orang tua merasa senang atas kunjungan guru itu karena ia merasa bahwa anaknya sangat diperhatikan oleh gurunya.

5. Mengadakan perayaan pesta sekolah atau pameran-pameran hasil karya peserta didik.
6. Mendirikan perkumpulan orang tua peserta didik dan guru atau dikenal dengan komite sekolah.

Dengan adanya wadah tersebut, dapat memberikan informasi kepada kedua belah pihak antara guru dan orang tua tentang peningkatan kegiatan pembelajaran oleh peserta didik baik di sekolah maupun di rumah.

F. Kerangka Pikir

Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah (dalam hal ini melalui Sekolah). Tanggungjawab tersebut bersifat komplementer, di mana orang tua dan masyarakat melalui komite sekolah ikut peduli pada kegiatan anak-anak mereka di dalam maupun di luar sekolah, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Selain itu, juga memikul tanggungjawab mendorong peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan dengan menunjukkan kinerja optimal yang benar-benar mengarah pada tujuan yang diharapkan yaitu peningkatan kualitas pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu paradigma baru manajemen pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Penerapan MBS yang diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan MBS menekankan pada ciri otonomi, fleksibilitas dan partisipatif. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dimana sekolah diberi hak dan otoritas untuk mengelola sekolahnya secara mandiri dengan melibatkan seluruh stakeholders pendidikan yaitu warga sekolah dan warga masyarakat.

Pelaksanaan MBS di Kabupaten Maros telah berjalan berdasarkan arahan yang telah diberikan, namun demikian untuk mencapai hasil yang optimal terutama dalam mengembangkannya memerlukan strategi yang tepat berdasarkan kondisi ideal sekolah di setiap kecamatan. Penerapan MBS yang melibatkan masyarakat secara optimal sangat diharapkan, namun strateginya hendak dirumuskan sedapat mungkin melihat berbagai peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan yang ada sehingga prinsip-prinsip pelaksanaan pengelolaan sekolah yang baik seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya diaktualisasikan.

Bentuk pelaksanaan MBS adalah pelaksanaan Komite sekolah yang memenej sekolah bersama dengan pihak sekolah sehingga komite sekolah merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam mengolah sekolah.

Peran atau partisipasi orang tua melalui komite sekolah memberikan pengaruh baik dan penilaian guru terhadap siswa. Orang tua mempunyai peran

serta untuk ikut menentukan inisiatif, aktivitas terstruktur di rumah untuk melengkapi program-program pendidikan di sekolah sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Selain itu, juga dinyatakan bahwa jaringan komunikasi yang dibangun oleh orang tua sangat penting dalam menentukan keberhasilan siswa di masyarakat.

Partisipasi orang tua besar pengaruhnya terhadap proses belajar anak dan prestasi belajar yang akan dicapai. Pemerintah sendiri mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga pihak Sekolah diharapkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekitarnya dengan tidak mengabaikan kultur sosial budaya dan agama yang ada.

Hubungan harmonis sekolah dengan masyarakat perlu dijalin bersama agar terlaksana proses pendidikan di sekolah kondusif, produktif, efektif, dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Lebih jelasnya, kerangka pikir penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan maksud hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel penelitian yaitu tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang memiliki masalah kurang berjalannya dan berfungsinya peranan komite sekolah, dengan subjek penelitian adalah komite sekolah.

C. Variabel penelitian

Variabel adalah bagian yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2003: 91), variabel penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian atau penelitian. Dengan demikian, variabel merupakan bagian penting dari suatu penelitian, karena merupakan objek penelitian atau menjadi titik perhatian penelitian.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini ada dua variabel yang menjadi titik perhatian, yaitu peranan komite sekolah dan kualitas Pendidikan Agama Islam.

D. Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan tesis ini, maka dianggap perlu dikemukakan beberapa variabel yang terkait dalam judul tesis ini, sebagai berikut:

1. Peranan komite sekolah adalah tugas yang dijalankan orang tua siswa sebagai perwakilan dalam satu wadah komite sekolah untuk berpartisipasi mengembangkan pembelajaran dalam proses pendidikan. Dengan kata lain, sebuah wadah kerjasama antara masyarakat dengan pihak sekolah yang biasa dikenal manajemen berbasis sekolah dengan indikator :
 - a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan yaitu sekolah.
 - b. Pendukung baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
 - c. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.
 - d. Mediator antara pemerintah dengan masyarakat disatuan pendidikan.
2. Kualitas Pendidikan Agama Islam adalah sebuah filsosofis dan metodologis, tentang (ukuran) dan tingkat baik buruknya proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang memperlihatkan tingkat prestasi siswa, sehingga kualitas

tersebut dapat dijadikan tolok ukur dalam perbaikan pendidikan. Indikator dari kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah :

- a. Hasil belajar siswa
- b. Minat belajar siswa
- c. Tingkat keaktifan belajar Belajar dalam kelas

E. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini berangkat dari kasus yang terjadi pada situasi sosial, sehingga hasil penelitian tidak diberlakukan ke populasi, tetapi diteransfer ke tempat lain yang mempunyai kemiripan dengan situasi sosial yang diteliti. Peneliti menggunakan istilah *sosial situation* atau situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri atas tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berintegrasi secara sinergi (Sugiono, 2000: 215).

Sampel dalam penelitian ini dinamakan narasumber, partisipan, atau informan yang ditentukan secara *purposive* yaitu informan yang merupakan sumber data yang dipilih dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu. Informan tersebut adalah pengurus komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros sebagai informan utama, kepala sekolah, dan tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai informan pelengkap.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan instrumen penelitian sebagai alat bantu penelitian ditempuh melalui prosedur yang dapat

memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi non partisipan yaitu peneliti tidak banyak berperan atau terlibat terhadap kegiatan, fenomena dari subjek yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti baik diketahui maupun tidak diketahui pihak yang diobservasi. Instrumen penelitian yang digunakan pada observasi ini berupa *mechanical devices* (peralatan mekanik) berupa kamera, dan pedoman observasi yang berhubungan langsung dengan peranan Komite Sekolah.

2. Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan yaitu wawancara berstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak berstruktur (*unstructured interview*), sehingga penulis bebas mengarahkan garis-garis pokok yang ingin diperoleh dari wawancara yang dilakukan (Sugiono, 2007: 233). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan *crosscheck* guna melengkapi data dan informasi yang dikumpulkan pada metode pengumpulan data lainnya, ingin mengetahui hal-hal tertentu secara lebih mendalam (*depth interviewing*). Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Komite Sekolah sebagai data primer dan juga Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai data sekunder atau pelengkap

mengenai peranan Komite Sekolah, faktor pendukung dan penghambat, serta solusinya dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan berupa peristiwa yang telah berlalu, (Sugiono, 2007: 240). Penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang ada dan dianggap relevan dengan masalah penelitian, khususnya mengenai data primer dan data sekunder, seperti dokumen tentang komite sekolah, sarana prasarana, kesiswaan, dan dokumen terkait lainnya.

Dokumen diperoleh melalui komite sekolah, dokumen sekolah, maupun dokumen pribadi tenaga kependidikan dan kepala sekolah untuk mendeskripsikan peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam upaya menelusuri langkah-langkah strategis yang diupayakan guru dalam meningkatkan kualitas peserta didik dan tanggapan peserta didik yang diupayakan oleh guru-guru mereka, maka data yang berhasil dikumpulkan atau diperoleh dari mereka, diseleksi menurut tingkat validitasnya.

Setelah data-data diseleksi, penulis memberikan analisis terhadapnya secara kualitatif dan deskriptif interpretatif. Apabila terdapat data atau fakta

yang berbeda, maka diadakan pengujian kembali untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

Meskipun telah ditegaskan bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, tetapi tidak berarti analisis kuantitatif tidak dilaksanakan. Data yang bersifat angka-angka yang menunjukkan jumlah persentase, sehingga analisisnya bersifat kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini mempergunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan cara membagi hasil data dengan distribusi frekuensi dalam bentuk tabel yang rumusannya sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

P = Persentase

f = Frekuensi

n = Jumlah Responden

100 % = Angka pembulat (Sudjono, 2000 : 76)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Selayang Pandang Lokasi Penelitian

SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional RI yang mempunyai tujuan menciptakan budaya pada lingkungan sekolah, namun dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut pendidikan agama yang diajarkan setiap hari berjalan selaras dengan pendidikan umum.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Bontoa Kabupaten Maros adalah salah satu lembaga pendidikan menengah atau merupakan lembaga pendidikan berbasis universal artinya pembelajaran yang terlaksana adalah kombinasi antara mata pelajaran agama 30 persen dan 70 persen untuk mata pelajaran umum.

SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor: 03/III/2004 tanggal 4 Maret 2004, yang semula bernama SMA Negeri 1 Bontoa, dan perubahan itu terjadi berdasarkan Perda No. 8 tahun 2012 tertanggal 14 Februari 2012. Namun, SMA ini telah menerima siswa baru berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maros sejak Tahun Pelajaran 2002/2003.

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Kabupaten Maros Nomor: 800/914/DP/2002, tanggal 03 Juli 2002 yang menandai dibukanya SMA Negeri 6 Bontoa oleh Dinas Pendidikan ditunjuk 4 orang pelaksana dalam rangka pendirian dan pengelolaan persekolahan SMA Negeri 6 Bontoa (persiapan negeri) yang terdiri dari: Penanggung jawab, Pjs. Kepala Sekolah, Urusan Kurikulum dan Kesiswaan, Urusan Sarana Prasarana dan Humas, dan Kepala Tata Usaha. Penanggung jawab diserahkan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah (Subdin Dikmen) Dinas Pendidikan Kabupaten Maros (Drs. Mashuding), Pjs. Kepala Sekolah dijabat oleh Kepala SMA Negeri 2 Maros periode tahun 2003 (Mustary Abdullah, B.A.), Wakasek Urusan Kurikulum dan Kesiswaan (Drs. Aswan), Wakasek Urusan Sarana-Prasarana dan Humas (Drs. Burhanuddin B.), dan Kepala Tata Usaha (H. Kahar, S. Pd.). Pelaksana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada surat rekomendasi tersebut bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan sekolah dan bertanggung jawab sampai dengan terpilihnya kepala sekolah yang definitif.

Sebagai sekolah baru dengan segala keterbatasan yang dimiliki, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memutuskan bahwa penyelenggaraan proses belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan gedung dan fasilitas SMP Negeri 2 Maros Utara.

Secara geografis, SMA Negeri 6 terletak di daerah yang sangat strategis, mudah dijangkau oleh seluruh sarana alat transportasi darat karena berada di pinggiran dataran rendah dan jaraknya cukup jauh dari pusat ibu kota Propinsi

Sulawesi Selatan, SMA Negeri 6 Bontoa berlokasi di Jalan pendidikan No 20 Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros, dan didirikan di atas tanah seluas 1.556m^2 yang diwakafkan oleh Yayasan Al-Falah Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros.

Tahun kedua sejak sekolah ini dibuka pada Tahun Pelajaran 2003/2004, oleh Bupati Maros menunjuk dan mengangkat Drs. Aswan sebagai Kepala sekolah definitif berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29/53/BKD/2004 tanggal 19 Mei 2004. Dengan pengangkatan kepala sekolah definitif tersebut berarti tugas dan tanggung jawab pelaksana yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 800/914/DP/2003, tanggal 1 Maret 2003 beralih kepada Kepala Sekolah definitif.

Hingga Tahun Pelajaran 2004/2005 SMA Negeri 1 Bontoa masih tetap menggunakan gedung dan fasilitas SMP Negeri 2 Maros Utara, meskipun telah memiliki gedung sendiri sebanyak 6 (enam) ruang kegiatan belajar. Diawal tahun pembelajaran 2005/2006, secara keseluruhan proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan gedung sendiri, hingga sekarang jumlah ruang kegiatan belajar sebanyak 12 (dua belas), ditambah dengan fasilitas lain, termasuk 1 (satu) ruang laboratorium, dan 1 (satu) ruang laboratorium IPA.

serta pengetahuan teknologi untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, masyarakat, sebagai warga negara serta untuk mempersiapkan mereka melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

Adapun visi SMA Negeri 6 Bontoa yaitu "Unggul dalam prestasi, disiplin, dan bertanggung jawab, pelopor dalam IMTAQ dan IPTEK, teladan dalam bersikap dan bertindak.

Sedangkan misi SMA Negeri 6 Bontoa yaitu:

- a. Mewujudkan kualitas tamatan.
- b. Membentuk generasi yang bertaqwa, mandiri, memiliki sikap gotong royong, hormat, dan santun kepada orang tua, kekeluargaan, dan cinta tanah air.
- c. Membentuk generasi yang kreatif dan cinta almamater.
- d. Meningkatkan semangat dan prestasi kerja yang dilandasi dengan kekeluargaan dan keteladanan.

3. Keadaan Guru

Guru adalah salah satu komponen manusia dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan, khususnya dalam pembangunan moral agama dan pembangunan manusia seutuhnya, yakni utuh jasmani dan rohani, manusia yang berguna dalam pembangunan bangsa dan negara. Dengan demikian, guru atau profesi guru bukan pekerjaan ringan, melainkan tanggung

jawab yang berat membangun manusia yang terdidik. Pengarahan dan pengajaran seorang guru terhadap anak didiknya merupakan tumpuan perhatian dan usaha pembinaan dan pendidikan atau pengajaran yang diberikan selanjutnya sedikit demi sedikit dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru atau guru akan mampu memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar.

Dalam perkembangannya, SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros hingga saat ini telah memiliki 39 orang tenaga guru, termasuk kepala sekolah yang terdiri dari 35 orang guru tetap yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang guru tidak tetap (GTT).

Dari 39 orang guru tetap tersebut di atas berdasarkan Laporan Bulanan bulan Juli 2012 menurut golongan guru PNS saat ini terdapat 12 orang guru PNS golongan IV/a, 10 orang golongan III/d, 8 orang golongan III/c, 2 orang golongan III/b, dan 2 orang golongan III/a. Sedangkan keadaan guru seluruhnya berdasarkan jenjang pendidikan diketahui bahwa 32 orang atau 82,05 persen guru yang berijazah kependidikan strata satu (S-1), dan 7 orang atau 17,95 persen yang memiliki kualifikasi pendidikan strata dua (S-2).

Di samping itu, untuk penyelenggaraan administrasi telah diangkat 7 orang tenaga administrasi (tata usaha) yang berstatus sebagai PNS dan pegawai tidak tetap (PTT). Dari ketujuh pegawai tata usaha tersebut hanya 4 orang atau 57,15 persen yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1, sedangkan selebihnya 3 orang atau 42,85 persen berijazah SMA/ sederajat.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 6 Bontoa Maros

Sarana pendidikan merupakan faktor penunjang yang dapat memperlancar proses belajar mengajar, fasilitas belajar mengajar yang tersedia dapat mempermudah dalam mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Apalagi dewasa ini yang seiring dengan perkembangan zaman kita senantiasa dituntut untuk menggunakan fasilitas belajar mengajar yang memadai dalam meningkatkan ilmu pengetahuan.

Adapun untuk keadaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 6 Bontoa Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA Negeri 6 Bontoa Maros Tahun Pelajaran 2012/2013

No	Sarana/prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kelas	7 Ruang	Terpakai
2.	Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Terpakai
3.	Ruang Kepala Sekolah	1 Ruang	Terpakai
4.	Ruang Guru	1 Ruang	Terpakai
5.	Ruang UKS	1 Ruang	Terpakai
6.	Ruang Komputer	1 Ruang	Terpakai
7.	Ruang Laboratorium	1 Ruang	Terpakai
8.	Kantin Sekolah	1 Ruang	Terpakai
9.	Lapangan Olah Raga	1 Bidang	Terpakai
10.	Meja peserta didik	205 Unit	Terpakai
11.	Kursi peserta didik	205 Unit	Terpakai
12.	Meja guru	18 Unit	Terpakai
13.	Kursi guru	7 Unit	Terpakai
14.	Lemari	10 Unit	Terpakai
15.	Mesin TIK	1 Unit	Terpakai
16.	Mesin stensil	1 Unit	Terpakai
17.	Komputer	8 Unit	Terpakai
18.	Telepon	1 Unit	Terpakai

Sumber Data: Kantor Tata Usaha SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

Dari uraian tabel tersebut, dapat diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana SMA Negeri 6 Bontoa Maros sudah cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan proses pembelajaran. Bahkan lebih dari itu, dengan memperhatikan sarana dan prasarananya yang semua masih dalam keadaan baik serta masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dapat memberi makna bahwa perhatian pihak sekolah dalam memelihara unsur-unsur penting yang ada di sekolah dapat menjamin kemajuan sekolah di masa yang akan datang.

5. Keadaan Siswa

Peserta didik merupakan salah satu unsur pendidikan yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Siswa merupakan factor dominan yang menentukan kelangsungan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal maupun informal.

Untuk mengetahui dengan jelas keadaan siswa SMA Negeri 6 Bontoa Maros dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2. Keadaan Siswa SMA Negeri 6 Bontoa Maros

No	Data Kelas	Tingkat I			Tingkat II			Tingkat III			Jumlah siswa
		Rombel	Siswa		Rombel	Siswa		Rombel	Siswa		
			L	P		L	P		L	P	
1.	KelasX	4	73	75							148
2.	Kelas XI IPA				2	15	51				66
3.	Kelas XI IPS				2	41	17				58
4.	Kelas XII IPA							2	15	44	59
5.	Kelas XII IPS							2	49	22	71
Jumlah		4	73	75	4	56	68	4	64	66	402

Sumber data: Kantor SMA Negeri 6 Bontoa Maros

B. Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

1. Deskripsi Peranan Komite Sekolah di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari peran serta masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.

Hubungan harmonis yang terjalin antarsekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi komite sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan. Hal tersebut dapat berupa kerjasama orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau sarana yang diperlukan sekolah, menyediakan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya, dan menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak (Depdiknas, 2001: 19).

Dari uraian di atas terdapat gambaran hubungan antara sekolah dengan masyarakat dalam hal ini adalah orang tua siswa atau perwakilan orang tua siswa yang terhimpun dalam organisasi bernama komite sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Dengan demikian,

komite sekolah memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros berperan sebagai berikut:

a. Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Satuan Pendidikan

Menurut persepsi kepala sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus komite sekolah pernah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pendidikan di lingkungan SMA Negeri 6 Bontoa Maros. Gambaran secara rinci tentang keterlibatan pengurus Komite Sekolah dalam mengambil kebijakan sekolah dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*)

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Sangat berperan	28	46,67
2	Kurang berperan	16	26,67
3	Tidak berperan	16	26,67
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa 46,67 persen atau 28 responden dari 60 responden menyatakan bahwa komite sekolah SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa sangat berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*)

dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, dan terdapat masing-masing 26,67 persen atau 16 responden yang mengatakan bahwa komite sekolah SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa kurang berperan dan tidak berperan sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa komite sekolah telah menjalankan perannya dalam memberikan masukan dan pertimbangan terhadap sekolah mengenai kondisi ekonomi dan keadaan sosial orang tua siswa, hal ini terbukti pada setiap rapat penyusunan, penetapan, dan perubahan RAPBS serta pengurus komite sekolah selalu mengingatkan keadaan kondisi ekonomi orang tua siswa dan kondisi sosial masyarakat.

Selain itu, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan juga terlihat dalam memberikan sumbang saran terhadap kebijakan sekolah, khususnya yang terkait; perumusan visi, misi, tujuan dan kebijakan sekolah, pengembangan kurikulum muatan lokal sekolah, pengembangan proses pembelajaran PAKEM, penetapan kriteria tenaga pendidik dan kependidikan yang akan diperbantukan di sekolah, maupun kriteria fasilitas pendidikan yang akan di perbantukan di sekolah menunjukan komite sekolah telah menjalankan perannya dengan cukup baik. Bahkan dalam penyusun RAPBS, perubahan RAPBS, dan pengesahan RAPBS, komite sekolah selalu berupaya untuk selalu memberi pertimbangan terkait dengan apaun yang terjadi di sekolah.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa:

"Saya selaku ketua komite sekolah yang mewakili para orang tua siswa selalu menyalurkan beberapa pertimbangan dari anggota komite sekolah kami dalam segala hal dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 6 Bontoa ini, sebab hal ini merupakan salah satu peran kami sebagai komite sekolah sebagaimana telah termaktub dalam keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Oleh karena kami mengoptimalkan memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMA ini, termasuk juga dengan RAPBS." (Wawancara dengan H. Damang, tanggal 25 September 2012)

Dari uraian di atas memberikan gambaran bahwa, komite sekolah merupakan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

b. Pendukung (*Supporting Agency*) dalam Bentuk Finansial, Pemikiran, maupun Tenaga dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Berkenaan dengan peran serta komite sekolah sebagai pemberi dukungan (*supporting agency*) terhadap kebijakan pendidikan yang terjadi di SMA Negeri 6 Bontoa Maros, terdapat beberapa aktivitas yang pernah dilakukannya. Penilaian responden penelitian terhadap pelaksanaan fungsi komite sekolah sebagai pemberi dukungan (*supporting agency*) terhadap kebijakan pendidikan di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*Supporting Agency*)

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Sangat berperan	29	48,33
2	Kurang berperan	21	35,00
3	Tidak berperan	10	16,67
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa 48,33 persen atau 29 responden dari 60 responden yang mengatakan bahwa komite sekolah SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros sangat berperan sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, 35,00 persen atau 21 responden menyatakan kurang berperan, dan 16,67 persen atau 10 responden yang mengatakan bahwa komite sekolah tidak berperan sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros.

Peranan Komite Sekolah dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan lingkungan pendidikan yang kondusif sudah termasuk baik. Namun, kedepan perlu lebih intensif dalam pemberian dukungan terhadap pengelolaan sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, sarana prasarana, anggaran, dan lingkungan pendidikan.

Komite Sekolah secara umum telah berperan dengan baik, namun belum maksimal sehingga kedepan diharapkan lebih proaktif melakukan langkah-langkah kongkrit untuk menggali sumber daya yang terdapat di sekolah maupun yang terdapat di masyarakat, serta pengelolaannya dengan baik guna peningkatan mutu pendidikan.

c. Pengontrol (*Controlling Agency*) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan dan Keluaran Pendidikan di Satuan Pendidikan

Berkaitan dengan peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) terhadap kebijakan pendidikan di Kabupaten/Kota, terdapat beberapa aktivitas yang pernah dilakukannya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*), diperoleh informasi bahwa:

Tabel 5. Daftar Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol (*Controlling Agency*)

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Sangat berperan	35	58,33
2	Kurang berperan	10	16,67
3	Tidak berperan	15	25,00
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Berdasarkan hasil pengolahan data, ditunjukkan bahwa sebagian besar pengurus komite sekolah melaksanakan perannya sebagai pengontrol (*controlling agency*) yaitu sebanyak 35 responden atau 58,33 persen, 10

responden atau 16,67 persen menyatakan kurang berperan, dan 15 responden atau 25,00 persen yang menyatakan bahwa komite sekolah tidak melaksanakan perannya sebagai pengontrol (*controlling agency*).

Komite sekolah sebagai mitra sekolah, dituntut lebih proaktif melakukan kontrol terhadap berbagai kebijakan sekolah, termasuk pelaksanaan RAPBS bahkan hasil belajar siswa dengan langkah-langkah yang bijaksana, misalnya sering berkunjung ke sekolah untuk melakukan dialog dengan dewan guru serta meminta penjelasan tentang hasil belajar siswa, serta kinerja tenaga pendidik dan kependidikannya. Sehubungan dengan hal ini, peneliti menganggap kontrol komite sekolah terhadap kedua hal di atas sangat penting karena terlihat prestasi siswa yang dapat dijadikan batu loncatan para komite dalam membimbing siswa atau anaknya agar lebih berprestasi. Komite sekolah juga dapat mengadakan rapat rutin dengan pihak sekolah, serta meminta penjelasan kepada pihak sekolah tentang kehadiran siswa serta proses pembelajaran yang berlangsung. Komite sekolah juga berperan dalam mengontrol evaluasi hasil belajar siswa, termasuk UAS dan UAN, serta keadaan sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, pengurus komite sekolah perlu mendata alumni dan mengidentifikasi guna mendorong alumni yang berkompeten untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi favorit, ataupun ada alumni yang ingin mengabdikan sesuai kebutuhan sekolah, bahkan sebaiknya membantu alumni untuk menyalurkan pada instansi lain untuk dimanfaatkan tenaganya.

d. Mediator antara Pemerintah (Eksekutif) dengan Masyarakat di Satuan Pendidikan

Peran lain yang dimiliki komite sekolah yaitu sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut terdapat beberapa aktivitas yang pernah dilakukannya. Penilaian responden terhadap pelaksanaan fungsi komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan di daerahnya dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Peran Komite sekolah sebagai Mediator antara Pemerintah (Eksekutif) dengan Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Sangat berperan	49	81,67
2	Kurang berperan	6	10,00
3	Tidak berperan	5	8,33
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Berdasarkan pengolahan data sebagaimana disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 49 pengurus komite sekolah atau 81,67 persen melaksanakan perannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sebagian kecil yaitu 6 responden atau 10,00 persen menyatakan kurang berperan, dan 5 responden atau 8,33 persen yang tidak melaksanakan perannya sebagai mediator.

Pada dasarnya, komite sekolah telah menjalankan perannya sebagai mediator dengan baik, namun perlu peningkatan lagi, sehingga kedepan komite sekolah perlu melakukan usaha dalam meningkatkan kinerjanya lebih intensif, sebab mediasi ini adalah langkah penting dalam rangka mensosialisasikan semua program dan kebijakan-kebijakan sekolah dengan baik. Dengan demikian, sekolah dapat mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas.

Sehubungan dengan hal ini, ketua komite sekolah menyatakan bahwa selama ini peran komite sebagai mediator telah dilaksanakan dengan baik khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program sekolah tentu saja selalu dimediasikan kepada seluruh orang tua siswa. Mediasi ini dilakukan melalui rapat bersama dengan orang tua siswa, namun yang kami rasakan masih kurang adalah pelaksanaan peran komite sebagai mediator terhadap pemerintah daerah, sebab Sekolah itu masih terhambat dengan kebijakan pemerintah daerah. Sebab pelaksanaan desentralisasi pendidikan masih cenderung belum maksimal. (Wawancara dengan H. Damang, tanggal 25 September 2012)

Dengan demikian jelas bahwa apabila peran komite sekolah dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya, baik fungsi yang berkaitan dengan pengadaan dana dan fungsi pengawasan, maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan mampu menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu tinggi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi, sehingga kualitas pembelajaran yang baik akan terwujud sesuai dengan target SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros.

2. Gambaran Kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran selain berasal dari diri manusia itu sendiri, juga berasal dari luar dirinya, akan tetapi kesemua yang berhubungan dengan prestasi belajar semua itu tergantung pada bagaimana cara seseorang untuk mengembangkan dirinya.

Untuk mengetahui kualitas suatu pendidikan maka yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah:

a) Tingkat Kedisiplinan Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Kedisiplinan merupakan hal penting dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa di lingkungan sekolah. Mentaati tata tertib di sekolah, melakukan pola hidup dan kegiatan yang berdisiplin bagi siswa maupun siswi, akan memotivasi siswa untuk belajar dengan baik di sekolah. Peningkatan motivasi belajar siswa bisa dilihat dari kedisiplinan yang diterapkan untuk dirinya sendiri, yang terlihat dari siswa yang dapat melakukan kedisiplinan sekolah tanpa adanya rasa keterpaksaan. Selain untuk melatih mengendalikan diri, menghormati, dan bertanggung jawab terhadap tata tertib di sekolah, kedisiplinan juga memegang peranan penting guna mengendalikan tingkah laku siswa-siswi selama di sekolah dan kedisiplinan di sekolah juga memegang peranan penting karena jika tanpa disiplin anak akan sulit untuk dikendalikan tanpa sebuah aturan.

Tabel 7. Daftar Distribusi Frekuensi Tingkat Kedisiplinan Siswa dalam Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam

No	Alternatif Jawaban	f	Persentase
1	Baik	37	61,67
2	Kurang Baik	15	25,00
3	Tidak Baik	8	13,33
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden menganggap bahwa kedisiplinan siswa dalam belajar dikategorikan baik yang di tandai dengan tingginya jawaban responden pada kategori tersebut yakni 37 responden atau 61,67 persen, 15 responden atau 25 persen menyatakan kurang baik, dan 8 responden atau 13,33 persen yang menyatakan bahwa siswa tidak disiplin dalam menjalankan pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Meskipun tingginya persentase kategori baik merupakan suatu indikator bahwa kedisiplinan siswa dalam belajar merupakan indikator tingginya pula minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan Agama Islam, namun masih perlu ada penanganan khusus bagi siswa yang tidak disiplin dalam pembelajaran, tentu hal ini dapat diraih dengan ketegasan seorang pendidik dalam menerapkan aturan pembelajaran yang tidak bersifat kaku tetapi tegas bagi para siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa terlatih untuk memiliki aturan dalam belajar dan kegiatan pembelajaran tentu akan berjalan lebih baik.

b) Tingkat Kegemaran Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Kesukaan siswa terhadap mata pelajaran khususnya Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu indikator dari tingkat keberhasilan atau kualitas pembelajaran artinya pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang dapat memikat dan menambah motivasi siswa dalam belajar. Berikut tanggapan responden terhadap kegemaran siswa dalam pembelajaran PAI.

Tabel 8. Daftar Distribusi Frekuensi Tingkat Kegemaran Siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Baik	32	53,33
2	Kurang Baik	19	31,67
3	Tidak Baik	9	15,00
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden menganggap bahwa kegemaran siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam dikategorikan baik yang di tandai dengan tingginya jawaban responden pada kategori tersebut yakni 32 responden atau 53,33 persen, 19 responden atau 31,67 persen menyatakan kurang baik, dan 9 responden atau 15,00 persen yang menyatakan bahwa siswa tidak gemar terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Dari hasil penelitian di atas memberikan gambaran bahwa tingkat kesukaan siswa terhadap mata pelajaran masih belum dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sebab tingginya persentase kategori baik yang hampir

seimbang dengan kategori "kurang baik", sehingga dapat diketahui bahwa sekalipun siswa aktif dan disiplin mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam akan tetapi masih ada beberapa siswa yang tidak gemar terhadap mata pelajaran ini, artinya sekalipun tingkat disiplin tinggi belum tentu siswa menyukai pelajaran tersebut.

c) Tingkat Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Aktivitas belajar adalah kegiatan yang melibatkan seluruh panca indera yang dapat membuat semua anggota tubuh dan pikiran terlibat dalam proses belajar (Sardiman, 2004: 24). Secara substansial aktivitas belajar memegang peranan yang sangat penting dalam belajar sebab pada dasarnya belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan dilakukan secara sengaja (Slameto, 2003: 83). Berikut tanggapan responden terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI.

Tabel 9. Daftar Distribusi Frekuensi Keaktifan Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Baik	29	48,33
2	Kurang Baik	19	31,67
3	Tidak Baik	12	20,00
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden menyatakan bahwa keaktifan siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam dikategorikan baik yang

di tandai dengan tingginya jawaban responden pada kategori tersebut yakni 29 responden atau 48,33 persen, 19 responden atau 31,67 persen menyatakan kurang baik, dan 12 responden atau 20,00 persen yang menyatakan bahwa siswa tidak aktif dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam.

d) Tingkat Prestasi Belajar Siswa pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam

Berbicara tentang prestasi belajar adalah suatu hal yang sangat penting pada setiap lembaga pendidikan karena dengan prestasi yang baik merupakan cerminan dari hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, banyak faktor yang terkait, termasuk salah satunya adalah guru sebagai pembina di sekolah karena gurulah yang dapat mempengaruhi (memberikan dorongan) ke arah yang lebih baik. Di samping itu, ada pengaruh dari luar, yakni sarana atau alat kebutuhan sekolah yang memadai.

Menurut hasil penelitian di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros, prestasi belajar tergolong baik, namun masih perlu ditingkatkan bahkan perlu adanya perhatian dari semua pihak yang terkait. Prestasi belajar terlampir, sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai keseluruhan dari prestasi belajar siswa SMA Negeri 6 Bontoa dapat digolongkan dalam kategori bernilai baik. Dengan demikian, apabila prestasi belajar siswa merupakan salah satu indikator kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam, maka berdasarkan serangkaian hal yang diteliti dalam penelitian ini, dimulai dari kedisiplinan, kegemaran, keaktifan, hingga melihat prestasi belajar siswa, maka dapat

dikatakan bahwa kualitas pembelajaran khususnya Pendidikan Agama Islam termasuk dalam kategori baik.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

1. Faktor Pendukung Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah merupakan bagian masyarakat yang terlibat dalam manajemen pendidikan yang didukung:

a. Tingginya Pemahaman Komite Sekolah terhadap Masalah Pendidikan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota komite sekolah merupakan wakil dari orang tua siswa yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik, sehingga tingkat pemahaman terhadap pendidikan juga baik. Hal ini seperti yang di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 10. Daftar Distribusi frekuensi Tingkat Pemahaman Komite Sekolah terhadap Masalah Pendidikan

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Baik	36	60,00
2	Kurang Baik	16	26,67
3	Tidak Baik	8	13,33
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden menyatakan tingkat pemahamannya terhadap masalah dan dunia pendidikan, termasuk Pendidikan

Agama Islam yang dikategorikan baik. Hal di tandai dengan tingginya jawaban responden pada kategori baik yakni 36 responden atau 60 persen, 16 responden atau 26,67 persen menyatakan kurang baik, dan 8 responden atau 13,33 persen yang meyakini bahwa komite sekolah tidak memahami dunia pendidikan.

Gambaran hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa anggota komite sekolah SMA Negeri 6 sangat memahami masalah pendidikan, sehingga pendidikan merupakan salah satu pendukung komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros. Hal ini diakibatkan karena anggota komite sekolah SMA Negeri 6 merupakan anggota yang memiliki tingkat SDM (sumber Daya manusia) yang baik. Hal ini disebabkan oleh pendidikan terakhir anggota komite sekolah adalah pendidikan S-1 dan adapula yang memiliki pendidikan terakhir S-2. Hal ini juga dapat menjadi salah satu indikator penting bahwa anggota komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros sangat memahami dunia pendidikan serta kebijakan-kebijakan di dalamnya.

b. Tingginya Kepedulian Komite Sekolah terhadap Masalah Pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai tingkat pendidikan anggota komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa yang dikategorikan tinggi, maka tingkat kepedulianpun berkorelasi dengan tingkat pendidikan tersebut. Hal ini seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 11. Daftar Distribusi Frekuensi Tingkat Kepedulian Komite Sekolah terhadap Masalah Pendidikan

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Baik	36	60,00
2	Kurang Baik	18	30,00
3	Tidak Baik	6	10,00
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Tabel di atas menunjukkan tingkat kepedulian komite sekolah terhadap masalah dan dunia pendidikan, termasuk Pendidikan Agama Islam yang dikategorikan baik. Hal di tandai dengan tingginya jawaban responden pada kategori baik yakni 36 responden atau 60 persen, 18 responden atau 30 persen menyatakan kurang baik, dan 6 responden atau 10 persen yang meyakini bahwa komite sekolah tidak memiliki kepedulian terhadap perkembangan dunia pendidikan yang terjadi.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa komite sekolah SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros memiliki kepedulian terhadap masalah pendidikan, hal ini disebabkan karena mereka sangat memahami pendidikan sebagaimana uraian hasil penelitian sebelumnya bahwa komite sekolah SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros sangat memahami pendidikan, terbukti dari tingkat pendidikan yang diperoleh adalah sarjana, artinya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi hidup sangat besar.

c. Ketersediaan Tenaga yang Mendukung Program Pembelajaran

Program merupakan salah satu unsur manajemen dalam setiap institusi terkhusus institusi pendidikan, agar proses pendidikan dapat terproses dengan baik, sehingga dengan demikian efektifnya program pendidikan maka komponen yang domain yang harus mendapat perhatian khusus adalah tenaga implementasi program.

Tabel 12. Daftar Distribusi Frekuensi Ketersediaan Tenaga yang Mendukung Program Pembelajaran

No	Alternatif Jawaban	f	Persentase
1	Baik	33	55,00
2	Kurang Baik	18	30,00
3	Tidak Baik	9	15,00
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Pada tabel di atas terlihat ketersediaan tenaga komite sekolah dalam mendukung program pembelajaran, termasuk Pendidikan Agama Islam yang dikategorikan baik. Hal di tandai dengan tingginya jawaban responden pada kategori baik yakni 33 responden atau 55 persen, 18 responden atau 30 persen menyatakan kurang baik, dan 9 responden atau 15 persen yang menyatakan bahwa komite sekolah tidak memiliki tenaga dalam mendukung program pembelajaran. Pada dasarnya dukungan moril juga merupakan dukungan terbesar selain materil, sebab dengan adanya tenaga yang cukup maka peranan komite sekolah dapat berjalan dengan baik.

2. Faktor Penghambat Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

a. Kurangnya Kepemilikan Sarana untuk Menunjang Kegiatan Operasional

Salah satu faktor yang mendukung atau menunjang jalannya proses kegiatan operasional adalah adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran

Semua fasilitas akan secara langsung dan menunjang proses kegiatan operasional komite sekolah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Berikut informasi mengenai sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros.

Tabel 13. Daftar Distribusi Frekuensi Tanggapan Komite Sekolah terhadap Kepemilikan Sarana untuk Menunjang Kegiatan Operasional

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Baik	10	16,67
2	Kurang Baik	28	46,67
3	Tidak Baik	22	36,67
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Pada tabel di atas terlihat ketersediaan sarana komite sekolah dalam menjalankan peranannya yang dikategorikan kurang baik. Hal di tandai dengan tingginya jawaban responden pada kategori kurang baik yakni 28 responden atau 46,67 persen, 22 responden atau 36,67 persen menyatakan tidak baik, dan hanya 10 responden atau 16,67 persen yang meyakini bahwa komite sekolah memiliki sarana dalam mendukung pelaksanaan peranannya.

Dari hasil penelitian yang diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa komite sekolah kurang memiliki sarana untuk menunjang kegiatan operasional, sehingga demikian salah satu faktor penghambat komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah kurangnya kepemilikan sarana untuk menunjang kegiatan operasional.

b. Kurangnya Kepemilikan Prasarana untuk Menunjang Kegiatan Operasional

Prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses kegiatan komite sekolah dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, prasarana sekolah dapat berupa halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus sebagai lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan prasarana pembelajaran, yang sekaligus prasarana komite dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 14. Daftar Distribusi Frekuensi Tanggapan Komite Sekolah terhadap Kepemilikan Prasarana untuk Menunjang Kegiatan Operasional

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Baik	11	18,33
2	Kurang Baik	29	48,33
3	Tidak Baik	20	33,33
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Pada tabel di atas terlihat ketersediaan prasarana komite sekolah dalam menjalankan peranannya yang dikategorikan kurang baik. Hal di tandai dengan tingginya jawaban responden pada kategori kurang baik yakni 29 responden atau 48,33 persen, 20 responden atau 33,33 persen menyatakan tidak baik, dan hanya 11 responden atau 18,83 persen yang meyakini bahwa komite sekolah memiliki prasarana dalam mendukung pelaksanaan peranannya.

Dari hasil penelitian yang diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa komite sekolah kurang memiliki prasarana untuk menunjang kegiatan operasional, sehingga demikian salah satu faktor penghambat komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah kurangnya kepemilikan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional.

c. Terbatasnya Keterlibatan Komite Sekolah dalam Menyusun Kebijakan Pendidikan di Daerah

Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, Pasal 3 menyebutkan bahwa peran serta

masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk: a) pendirian dan penyelenggaraan pendidikan; b) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli; c) pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum dilaksanakan pemerintah menunjang pendidikan nasional; d) pengadaan dana dan pemberian bantuan lainnya; e) pengadaan dan pemberian bantuan sarana belajar (bangunan, buku); f) pemberian kesempatan untuk magang; g) pemberian pemikiran dan pertimbangan; h) pemberian bantuan manajemen; dan i) pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama.

Bentuk dan sifat peran serta masyarakat di bidang pendidikan yang terkait dengan tiga komponen tersebut di atas meliputi pendirian, pengadaan, dan pemberian bantuan tentang tenaga kependidikan, pengajaran, tenaga ahli, dana, gedung, dan berbagai bentuk fasilitas fisik lainnya. Hal tersebut dikategorikan sebagai keterlibatan Komite Sekolah terhadap berbagai kebijakan daerah terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang telah dicanangkan.

Tabel 15. Daftar Distribusi Frekuensi Tanggapan Komite Sekolah terhadap Keterlibatannya dengan Berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah

No	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1	Baik	6	10,00
2	Kurang Baik	35	58,33
3	Tidak Baik	19	31,67
Jumlah		60	100

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data, 2012

Tabel di atas menggambarkan keterlibatan komite sekolah dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pendidikan yang dikategorikan kurang baik. Hal di tandai dengan tingginya jawaban responden pada kategori kurang baik yakni 35 responden atau 58,33 persen, 19 responden atau 31,67 persen menyatakan tidak baik, dan hanya 6 responden atau 10 persen yang meyakini bahwa komite sekolah memiliki keterlibatan terhadap pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pendidikan.

Dari hasil penelitian yang diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa komite sekolah kurang memiliki keterlibatan terhadap pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pendidikan, sehingga demikian salah satu faktor penghambat komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah kurangnya keterlibatan terhadap pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pendidikan. Terlebih bahwa desentralisasi pendidikan yang telah dijanjikan kurang berjalan dengan baik, sebab masih banyak yang menganggap bahwa komite sekolah sebagai masyarakat umum yang memiliki hak suara yang mewakili sekolah kurang diperhatikan wewenang yang dimilikinya.

Berdasarkan persepsi responden, yang tidak lain adalah pengurus komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros belum melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan pendidikan di daerah.

D. Upaya yang Dilakukan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh komite sekolah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholder* pendidikan

Komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros perlu mengadakan rapat rutin untuk membahas perencanaan program-program yang akan dilaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasinya, sehingga semua anggota komite sekolah dapat mempersiapkan dan mengadakan sosialisasi program tersebut, sekaligus memberikan peluang kepada semua pengurus komite sekolah melibatkan diri menghadiri rapat rutin tersebut.

Rapat tersebut dapat membahas tentang perencanaan program yang akan dilaksanakan, anggaran yang diperlukan, dan sumber dana yang dikelola, pemberian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota,

sehingga pelaksanaan program berjalan dengan baik dan lancar hingga pada tahap evaluasi guna memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dan terus memotivasi mendorong program sekolah dengan baik.

2. Adanya Transparansi dalam pengambilan keputusan

Pelaksanaan peranan Komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros akan berjalan dengan baik apabila senantiasa memiliki keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan. Perbedaan pendapat yang diselesaikan melalui musyawarah mencapai mufakat. Selain itu, perlu adanya demokratisasi yang diterapkan dalam sebuah organisasi termasuk komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros, sehingga akan membuat rasa kepemilikan yang besar terhadap keputusan yang diambil. Komunikasi Komite Sekolah dapat dilakukan dalam forum resmi seperti rapat tahunan, rapat penarikan kelas, rapat penerimaan siswa baru, dan rapat lain, serta komunikasi informal yang membuka dialog dengan pihak eksternal komite sekolah agar masyarakat secara umum dapat ikut merasakan kondisi yang dihadapi oleh sekolah.

3. Peningkatan Kinerja Komite Sekolah

Kinerja komite sekolah sangat bergantung kepada motivasi kerja yang dimiliki serta tingkat kemampuan masing-masing anggota komite sekolah. Apresiasi terhadap anggota komite sekolah yang mampu melaksanakan tugas dengan baik perlu diberikan penghargaan dan sebaliknya bagi mereka yang kinerjanya kurang baik perlu diberikan penguatan dan bimbingan bahkan harus digantikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Kinerja ketua komite

sekolah juga sangat menentukan kinerja anggotanya, melalui manajemen yang baik terhadap semua potensi yang ada agar bekerja secara optimal.

4. Peningkatan Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat dalam Kemajuan Sekolah, Khususnya Dukungan Moril dan Material

Orang tua memegang peranan penting dan amat berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak, sebab pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Keterbatasan kemampuan (intelektual, biaya, waktu) orang tua menyebabkan ia mengirim anaknya ke sekolah. Orang tua meminta kepada sekolah atau guru agar dapat membantunya untuk mendidik (mendewasakan) anaknya. Inilah dasar kerjasama antara orang tua dan guru dalam kegiatan pembelajaran dan merupakan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kemajuan sekolah.

5. Peningkatan Kesejahteraan Guru

Program peningkatan kesejahteraan guru adalah berbagai kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kehidupan guru. Kegiatan ini diadakan dengan pertimbangan semua pengembangan guru semestinya didasarkan pada kehidupan sehat dan tenteram. Beberapa program peningkatan kesejahteraan guru antara lain: (a) pemberian kesempatan pemeriksaan kesehatan, (b) pemberian berbagai alat bantu sehubungan dengan kesehatan dan kebutuhan dasar (kacamata, *hearing aids*, dan sebagainya) (c) pemberian bantuan peningkatan pendidikan formal, (d)

pemberian bantuan kursus atau keterampilan, (e) pemberian bantuan cicilan sarana transportasi, (f) pemberian bantuan cicilan sarana komunikasi

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan guru merupakan sorotan utama atau usaha yang sedang diperjuangkan para anggota komite sekolah agar peningkatan kualitas pengajaran dapat terwujud. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota komite sekolah yang mengatakan bahwa:

"Salah satu usaha yang kami perjuangkan adalah bagaimana guru dapat hidup layak, sehat dan tenteram, sehingga dalam mengajar para guru itu dapat bekerja secara profesional. Dengan demikian, terjadi peningkatan mutu pembelajaran." (Abd Hakim, wawancara, pada tanggal 20 September 2012)

Hal ini senada yang diungkapkan oleh salah seorang guru SMA Negeri 6 yang mengatakan bahwa:

"Peningkatan kesejahteraan guru ini merupakan salah satu usaha yang perlu dimaksimalkan oleh komite sekolah, sebab kesejahteraan guru ini merupakan salah satu rangkaian dari usaha peningkatan mutu pengajaran, sebab mutu pengajaran tidak dapat tercapai jika guru tidak profesional dalam mengajar dan salah satu indikator pendorong profesionalnya seorang guru adalah kesejahteraan." (Abd Muin SS, wawancara, pada tanggal 20 september 2012)

Dari uraian hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa kesejahteraan guru merupakan hal yang penting, sebab kesejahteraan merupakan salah satu pendorong atau motivator bagi guru agar bekerja lebih baik. Melalui peningkatan kesejahteraan guru yang berimbas pada peningkatan kinerja guru, maka hal ini dapat dijadikan salah satu usaha yang dilakukan

komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk menjamin terwujudnya mutu pengajaran yang baik, maka diperlukan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu Sekolah Dasar/ Sekolah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Aliyah (SMA/MA).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu usaha yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros adalah pengadaan sarana dan prasarana yang baik, sebab sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penunjang tercapainya kualitas pengajaran. Seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah yang mengatakan bahwa;

"Peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Olehnya itu kami sebagai komite sekolah mengupayakan untuk mengadakan sarana dan prasarana di SMA Negeri 6 Bontoa ini, agar peningkatan kualitas pengajaran dapat terwujud." (H. Damang, wawancara, pada tanggal 25 September 2012)

Senada yang diungkapkan oleh kepala sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros, bahwa:

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan, karena mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana. Olehnya itu hal ini harus dimaksimalkan agar tercapai kualitas pengajaran yang diharapkan sehingga pengadaan sarana dan prasarana ini dioptimalkan dan merupakan salah satu usaha kami dan komite sekolah disini (SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros)." (Drs Aswan, MM, wawancara, pada tanggal 22 september 2012)

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pengajaran. Hal ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.

7. Pengawasan Terhadap Program Pendidikan di Sekolah

Program peningkatan kualitas pengajaran guru untuk menjadi profesional tidak terlepas dari mutu pengawas sekolah/ pengawas satuan pendidikan terutama komite sekolah, mengingat posisi strategis komite sekolah sebagai pembina di sekolah binaannya. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan pembimbingan dan pelatihan keterampilan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya menjadi sangat penting dan strategis.

Untuk memperoleh pemahaman bersama tentang pelaksanaan tugas pengawas satuan pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundang

undangan, maka perlu disusun satu model pola pembimbingan terhadap guru maupun kepala sekolah melalui model perangkat pengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite sekolah SMA Negeri 6 telah melakukan usaha pengawasan terhadap berbagai program sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros, bahwa:

"Komite sekolah diharapkan menjadi wadah dalam memecahkan masalah bersama yang dihadapi penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan dan komite sekolah saling bekerjasama secara sinergis untuk membangun kualitas layanan pendidikan. Peran dan dukungan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menentukan kebijakan dan program sekolah. Dengan demikian, komite sekolah di SMA Negeri 6 ini perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap berbagai program pendidikan sebagai salah satu usaha komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pengajaran" (Umar HR, S.Pd. M.Si, wawancara, pada tanggal 22 September 2012)

Dari uraian di atas maka, dapatlah dipahami bahwa salah satu usaha Komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros adalah berusaha melakukan pengawasan terhadap program pendidikan.

Upaya-upaya tersebut sudah dilakukan komite sekolah SMA Negeri 6 secara maksimal sesuai dengan kemampuan pengurus komite sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya kualitas Pendidikan Agama Islam.

C. Pembahasan

Deskripsi terhadap pelaksanaan peran komite sekolah melalui beberapa indikator penilaian yang diteliti, menunjukkan bahwa peranan komite sekolah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator berjalan dengan baik, namun masih butuh peningkatan kinerja agar berjalan dengan lebih maksimal. Aktualisasi peranan Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros diuraikan sebagai berikut:

Peranan komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) yang dinilai berdasarkan 9 indikator penilaian antara lain: 1) memberi masukan kondisi ekonomi dan sosial orang tua siswa dan masyarakat, 2) memberikan masukan dalam menyusun RAPBS, 3) memberikan pertimbangan atas perubahan RAPBS, 4) memberikan pertimbangan atas pengesahan RAPBS, 5) perumusan visi dan misi, tujuan, dan kebijakan sekolah, 6) memberikan pertimbangan dan saran dalam pengembangan kurikulum muatan lokal sekolah, 7) memberikan pertimbangan dan saran dalam pengembangan peroses pembelajaran PAKEM, 8) memberikan masukan terhadap penetapan kriteria tenaga pendidik dan kependidikan yang akan diperbantukan di sekolah, serta 9) memberikan pertimbangan dan masukan terhadap penetapan kriteria fasilitas pendidikan yang akan di perbantukan di sekolah.

Peranan komite sekolah dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Sekolah menunjukkan kategori baik, tetapi masih ada pula yang

menyatakan tidak baik. Pada dasarnya, hasil tersebut menunjukkan tingkat partisipasi komite sekolah dalam pemberian pertimbangan baik berupa saran maupun kritikan yang membangun terhadap kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah. Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam No.Dj.II/409/2003 pada poin (d) yang berbunyi komite sekolah berfungsi memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal lain yang terkait dengan pendidikan.

Melalui wadah komite sekolah, maka terjadi kesepakatan berbagai pihak terhadap pembuatan kebijakan dan program sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan konsep desentralisasi pendidikan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta secara mutlak dalam sistem pengelolaan pendidikan, termasuk sekolah.

Peran Komite Sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros juga berjalan dengan baik dalam penetapan kebijakan sekolah, khususnya RAPBS. Terlebih RAPBS sangat penting sebab berhubungan dengan kondisi ekonomi orangtua siswa yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, komite sekolah selaku perwakilan orang tua dan

masyarakat harus turut campur dalam merumuskan dan menetapkan RAPBS tersebut. Komite sekolah tentu akan lebih aktif mengikuti rapat-rapat yang sekolah, sehingga dapat menyalurkan pendapatnya demi peningkatan kualitas pendidikan siswa.

Selain itu, komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros juga turut berperan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan, serta sarana prasarana sekolah. Komite Sekolah telah menjalankan peranannya sebagai badan pertimbangan dengan baik. Hal ini juga menunjang peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

Peranan komite sekolah sebagai badan pendukung secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan indikator meliputi; a) dukungan terhadap pengelolaan sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terdiri: memobilisasi guru suka rela dan tenaga pendidikan non guru, dukungan komite sekolah terhadap kondisi ketenagaan, baik guru maupun non guru akan membantu sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang efektif; b) dukungan pengelolaan sarana prasarana dengan memantau kondisi sarana prasarana, mobilisasi bantuan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi dukungan sarana prasarana sekolah; c) dukungan terhadap pengelolaan anggaran dengan memantau kondisi anggaran sekolah, mobilisasi dukungan, mengkoordinasikan dukungan, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran; d) dukungan terhadap pengelolaan lingkungan pendidikan

meliputi: memberi dukungan tindakan pereventif dan kuratif terhadap siswa yang memiliki pelanggaran.

Peranan komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros sebagai badan pendukung (*supporting agency*) secara umum telah berperan dengan baik, ini berarti komite sekolah telah menjalankan fungsinya dalam beberapa aspek, meliputi: a) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam peningkatan layanan pendidikan, b) menggalang dana dari orang tua siswa dan masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, c) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pada dasarnya, hal tersebut merupakan implementasi dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang melibatkan masyarakat serta orang tua siswa melalui wadah komite sekolah untuk membangun kerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut telah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan agar proses peningkatan kualitas pembelajaran juga berjalan secara maksimal.

Peranan Komite Sekolah sebagai badan pengawas (*controlling agency*), dengan peranan tertinggi terdapat pada pengawasan pelaksanaan RAPBS, sebab RAPBS mencakup rencana kerja dan penggunaan dana yang berlaku satu tahun ajaran, sehingga mendapat perhatian khusus oleh pengurus komite sekolah. Adapun pengawasan terhadap pengorganisasian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih minim. Hal tersebut terjadi karena berhubungan

langsung dengan tingkat kompetensi personal, sehingga pengurus komite sekolah tidak secara utuh mengawasi hal tersebut secara seksama, sebab merupakan tugas seorang pengawas sekolah.

Pada dasarnya, peranan komite sekolah sebagai pengawas telah berjalan dengan baik, sebab telah melakukan pengawasan mengevaluasi program sekolah dengan baik dan sesuai dengan aturan dan batasan pengawasan yang telah disepakati oleh pihak sekolah, meliputi; pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan; serta pelayanan dan hasil belajar siswa. Komite sekolah harus lebih aktif dalam mengawasi, sebab kegiatan pengawasan dapat memberi motivasi kerja terhadap seluruh *stakeholder* di sekolah yang tentu saja berimplikasi terhadap kualitas pendidikan.

Komite Sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros sebagai pengawas perencanaan pendidikan, pelaksanaan program pendidikan, serta mampu menghasilkan *output* pendidikan. Pengawasan diperlukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peranan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dan dukungan agar dapat berjalan pada rel yang telah disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros telah menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah di atur dalam Keputusan Dirjen Lembaga Agama Islam Tahun 2003 pada poin (g) yang berbunyi bahwa fungsi komite sekolah adalah melakukan pengawasan

terhadap kebijakan, program, serta penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Meskipun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat hal-hal yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu perbaikan dan penyempurnaan dalam pengawasan, mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan di sekolah.

Peranan Komite Sekolah sebagai penghubung (*mediator agency*) adalah sebagai mediator dalam mengkomunikasikan gagasan, saran maupun kritikan yang ada di masyarakat kepada pihak sekolah maupun pemerintah. Demikian pula sebaliknya, komite sekolah berperan sebagai mediator atas keluhan dan harapan-harapan pihak sekolah terhadap orang tua siswa dan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab bersama antara sekolah dengan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada dasarnya, peranan komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros telah berjalan dengan baik sebagai mediator antara masyarakat, pemerintah, dan satuan pendidikan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan di Sekolah. Namun, terlihat bahwa komite sekolah masih perlu meningkatkan perannya sebagai penghubung dengan masyarakat, terutama memfasilitasi program sekolah kepada pemerintah daerah, memobilisasi dan mengkoordinasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah, sehingga kinerja komite

sekolah masih perlu ditingkatkan. Banyak hal yang memerlukan komunikasi dan mediator komite sekolah SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, komite sekolah juga harus berlaku sebagai mediator demi terciptanya harmonisasi hubungan sekolah dengan pihak terkait, termasuk masyarakat dan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan peranan komite sekolah pada satuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, komite sekolah telah terbentuk di masing-masing satuan pendidikan. Kinerja komite sekolah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Harapan pemerintah dan masyarakat pada umumnya pada komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, baik dalam memberi pertimbangan, dukungan, pengawasan, maupun mediator, sudah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini membuktikan bahwa peranan komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala yang harus segera ditangani. Hal ini terjadi karena tidak seluruh anggota komite sekolah pada SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam menjalankan perannya. Komite sekolah seharusnya memberikan perhatian penuh sejalan dengan tuntutan dunia pendidikan yang semakin kompleks, sehingga perlu ada inovasi dalam meningkatkan kinerja dan peran komite sekolah.

Kebijakan kinerja komite sekolah dalam menjalankan peranannya sejalan dengan program desentralisasi pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sehingga masing-masing satuan pendidikan memiliki kebijakan sendiri dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pendidikan. Pemerintah pusat mengatur sekolah sepenuhnya, namun dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui komite sekolah. Oleh karena itu, komite sekolah dipilih untuk bekerja, dalam memperjuangkan peningkatan kualitas sekolah secara mandiri.

Peranan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros yang terlihat melalui kinerja komite sekolah sudah baik namun belum optimal tidak terlepas dari tingkat pemahaman yang kurang memadai terhadap tugas yang diembangnya dan juga kurangnya motivasi/ penghargaan terhadap perestasi yang telah dilakukan. Sehingga, perlu juga diadakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus komite sekolah dan juga perlunya pemberian honorarium atau tunjangan. Hal ini dapat berimplikasi terhadap peningkatan kinerja komite sekolah dalam menjalankan peranannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, serta hasil deskripsi dan interpretasi data yang peneliti lakukan dalam bab IV, maka diperoleh beberapa kesimpulan akhir dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros telah berjalan dengan baik, sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
2. Faktor pendukung komite sekolah di SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah tingkat pemahaman komite sekolah terhadap masalah pendidikan yang tinggi, adanya kepedulian komite sekolah terhadap

masalah pendidikan, ketersediaan tenaga yang mendukung program. Faktor penghambat komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah kurangnya kepemilikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional dan terbatasnya keterlibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan pendidikan di daerah.

3. Upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 6 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros adalah kerjasama dengan seluruh *stakeholder* sekolah, perlunya transparansi program dan kegiatan, peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kemajuan sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan pengawasan terhadap program pendidikan di sekolah.

B. Saran

Melalui penelitian ini, dapat diajukan beberapa saran berkenaan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Sebaiknya dilakukan pelatihan atau diskusi terbuka antarpengurus komite sekolah mengenai kinerja dan peran serta fungsinya dalam menjalankan tugasnya secara maksimal.
2. Diperlukan dukungan dan kerjasama berbagai pihak terhadap upaya Komite Sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Sekolah, baik moril maupun materil.

3. Diharapkan agar komite sekolah memperhatikan pembagian tugas antarpengurus komite namun tetap memperhatikan tujuan bersama.
4. Sebaiknya kinerja komite sekolah disertai dengan pemberian penghargaan yang memadai agar dapat memberikan motivasi terhadap pelaksanaan tugas yang diembannya.
5. Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya dengan menggali peran komite sekolah yang lebih spesifik dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M.Halim. 2009. Pokok-Pokok Pikiran tentang Pengelolaan Sarana Prasarana Administrasi Pendidikan. *Makalah*. Disajikan kepada para Kepala Madrasah se-Sulawesi Selatan. Kanwil Depag Sudiang Makassar Sulawesi Selatan., pada tanggal 15 Mei 2009.
- Abdullah. 1995. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Citra Pelajar
- Arifin, Anwar. 1994. *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Alisjahbana dan Ngaro. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah sebagai Wujud Desentralisasi Pendidikan. *Makalah*. Makassar: PPs UNM
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bafadal, Ibrahim. 2002. Peluang dan Tantangan Manajemen Berbasis Sekolah. *Makalah*. Jakarta: Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan
- Cohen and Uphoff. 1977. *How to Handle a Hand to-Handle Kid: a Parents' Guide to Understanding and Changing Problem Behaviors*, terj. Oetih F.D., *Ketika Anak Sulit Diatur: Panduan bagi Para Orang Tua untuk Mengubah Masalah Perilaku Anak, Cet. II*. Bandung: Mizan Pustaka
- Daradjat, Zakiah. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Darmanita, Zakiah, St. 2008. Peranan Guru dan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa MTs Negeri Model Makassar. *Skripsi tidak diterbitkan*. Makassar: Program Pascasarjana UIN
- Danim, Sudarwan. 2007. *Efektifitas, Mutu, Kualitas dalam Sebuah Bingkai Analisis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Departemen Agama RI. 2003a. *Pedoman Komite Madrasah*. Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam

- Departemen Agama RI. 2003b. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Lubuk Agung
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kepmen Diknas No.044/U/Tentang Dewan Pendidik dan Komite Sekolah*. <http://www.depdiknas.go.id>.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka
- Faisal, Sanafiah. 1998. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Hardiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hasbullah. 1999. *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasibuan. 2006. *Pengembangan Pengajaran*. Yogyakarta: Yogyakarta Press
(<http://www.bpkenabur.or.id/jurnal/01/086-093.pdf>. diakses 2 Maret 2004)
- Kartono, Kartini. 1991. *Quo Vadis Tujuan Pendidikan, Harus Sinkron Tujuan Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Komite Sekolah, Salinan Kepmen Diknas RI, Lampiran II.
- Majid, Abdul. 2005. *Pendidikan dan Pembangunan, Cet. I*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press

- Marimba, Ahmad,. D. 1986. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'rif
- Ndraha. 1990. *The Deplopment partisifiqpublin on the education*, NorkEde.Press
- Pantjastuti, Sri Renani, dkk. 2008. *Komite Sekolah Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Jogjakarta: Hikayat Publishing
- Pidarta, Made. 2005. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta. 1983. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Raymond dan Judith. 2004. *Introduction to Research in Education, 3th Edition*. New York: Holt, Renehart, and Winston
- Sabir, Muslich. 1989. *Riyadlus Shalihin, jilid I*. Semarang: Thoha Putra
- Siagian, Sondang P. 1999. *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sidi, Indrajati. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Cet. I*. Jakarta: Logos
- Syarifuddin, Muhammad. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas
- Sumayang, Lulu. 2003. *Pengembangan Budaya dalam Masyarakat*. Surabaya: CV Amin
- Tilaar, H. A. R. M. 2003. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tjokroamidjojo. 2001. *Metode Partisipatif dan Gaya Kepemimpinan*. Jakarta: Rosda Mulia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Cet. III. Bandung: Fokus Media
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 2001 tentang Otonomi Daerah, Bandung: Citra Umbara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah dan Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

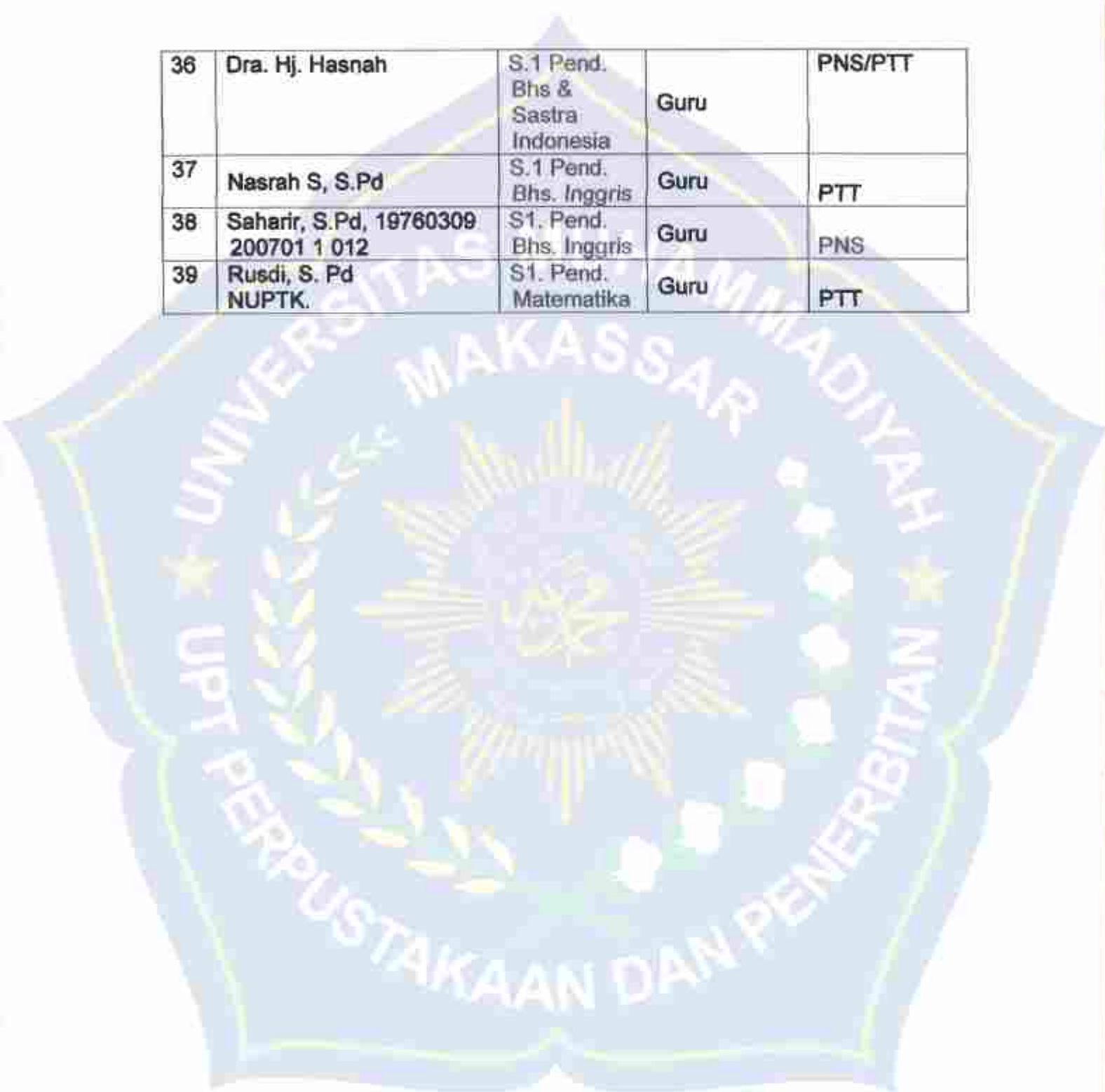
Zainal. 2005. *Pengembangan Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Jazirah Press

**Lampiran 1: Keadaan Guru SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten
Maros Tahun Ajaran 2012/2013**

No	Nama/NIP	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status Kepegawaian
1	Drs. Aswan, M.M 19580815 198703 1 010	S.2 Manaj. Keuangan	Kepala Sekolah	PNS
2	Drs. Jafar 19671231 199203 1 063	S.1 Pend. Matematika	Wakasek Bid. Kur	PNS
3	Hj. Maipah, S. Pd 19640709 198803 2 009	S.1 Pend. Kimia	Guru	PNS
4	H. Masykur, S.Pd 19600805 198703 1 016	S.1 Pend. Biologi	Wakasek Bid. Saprass	PNS
5	Muhammadiyah, S.Pd, M.M 19660707 198903 1 012	S.2 Manaj. Keuangan	Wakasek Bid. Humas	PNS
6	Drs. H. Dideng Kadir, M.Pd 19610125 198411 1 002	S.2 Pend. IPS	Guru	PNS
7	Drs. Aswan, M.M 19580815 198703 1 010	S.2 Manaj. Keuangan	Kepala Sekolah	PNS
8	Umar HR, S.Pd, M.Si 19660916 199103 1 003	S.2 Mikrobiologi	Guru	PNS
9	H. Abdillah, S.Pd, M.Pd 19721231 199308 1 001	S.2 / Pend. IPS	Guru	PNS
10	Mantasia, S.Pd, M.Pd 1976008 199412 2 002	S.2 Pend. Bhs. & Sastra Indonesia	Guru	PNS
11	Kasmawaty, S.Pd 19701126 199401 2 001	S.1 Fisika	Guru	PNS
12	Irma, S.Pd 19710102 199401 2 004	S.1 Pend. Biologi	Guru	PNS
13	Hasmunarti, S.Pd 19770403 200003 2 004	S.1 Pend. Biologi	Guru	PNS
14	Muh. Darwis, S.Pd 19671231 200312 1 029	S.1 Pend. Sejarah	Guru	PNS
15	Arifuddin, S.Pd 19710717 200312 1 101	S.1 Fisika	Guru	PNS
16	Abd. Muin, S.S 19730301 200312 1 003	S.1 Sastra Inggris	Guru	PNS
17	Burhanuddin, S.Pd 19741231 200312 1 018	S.1 Pend. Fisika	Guru	PNS
18	Harna Indah, S.Pd 19790525 200312 2 013	S.1 Pend. Ekonomi	Guru	PNS

19	Sumarni, S.Pd 19751209 200312 2 010	S.1 Pend. Kimia	Guru	PNS
20	Roslina, S.Pd 197604421 200312 2 006	S.1 Pend. Matematika	Guru	PNS
21	Dra. Ermayanti 19651121 200301 2 202	S.1 Pend. PPKn	Guru	PNS
22	Nurwahida, S.Pd 19771024 200312 2 008	S.1 Pend. Kimia	Guru	PNS
23	H. Takdir, S.Pd 19670502 200502 1 003	S.1 Pend. Sejarah	Guru	PNS
24	Mutmainnah M, S.Pd 9741202 200502 2 002	S.1 Pend. Bhs & Sastra Indonesia	Guru	PNS
25	Sitti Hafsa, S.Pd 19760407 200502 2 003	S.1 Bimb & Konseling	Guru	PNS
26	Haerawati, S.Pd 19750409 200502 1 002	S.1 Pend. IPS	Guru	PNS
27	Amir Ma'ruf, S.Pd 19760327 200502 1 004	S.1 Penjaskes	Guru	PNS
28	Sitti Aminah Maulidah, S.Pd 19770303 200502 2 005	S.1 Pend. Ekonomi	Guru	PNS
29	Muhammad Amin, S.Ag 19750101 200604 1 038	S.1 Pend. Agama Islam	Guru	PNS
30	H. Muh. Antar, S.Pd 19750521 200701 1 015	S.1 Pend. Seni Rupa	Guru	PNS
31	Sahrudin, S.Pd, M.Si 1986011 200701 1 010	S.2 Matematika	Guru	PNS
32	Rizka Nur Ameylia, S. Pd 19880501 2012 01 2 010	S.1 Pend. IPS	Guru	PNS
33	Suryani Asmin, S. Pd 19770707 2012 01 1 006	S.1 Pend. Bahasa Inggris	Guru	PNS
34	Hasan Basri, S.Ag NUPTK. 2338754655200003	S.1 Kepend. Islam	Guru	PTT
35	Dra. Nur Jannah NUPTK. 6850746648300003	S.1 Kepend. Islam	Guru	PTT

36	Dra. Hj. Hasnah	S.1 Pend. Bhs & Sastra Indonesia	Guru	PNS/PTT
37	Nasrah S, S.Pd	S.1 Pend. Bhs. Inggris	Guru	PTT
38	Saharir, S.Pd, 19760309 200701 1 012	S1. Pend. Bhs. Inggris	Guru	PNS
39	Rusdi, S. Pd NUPTK.	S1. Pend. Matematika	Guru	PTT



**Lampiran 2: Keadaan Pegawai SMA Negeri 6 Bontoa
Kabupaten Maros Tahun Ajaran 2012/2013**

No	Nama/NIP	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status Kepegawaian
1	Drs. Akhmad / NUPTK. 1833745652200002	S.1 /Administras i Negara	Staf Administrasi	PTT
2	Rosmita, S.Sos 19701105 199103 2 007	S.1 / Komunikasi	Staf Administrasi	PNS
3	Abdul Mutthalib 19740805 200701 1 023	SMA / IPS	Bendahara	PNS
4	Abdullah NUPTK 1839-7606-6320-0022	SMA / IPS	Staf Administrasi	PTT
5	Citra, SE NUPTK. 1343762663300003	S.1. Manajemen	Staf Administrasi	PTT
6	Yulianti	SMA / IPA	Staf Administrasi	PTT
7	Mantasia, S.Pd NUPTK 1741748652300003	S1/Bhs. Indonesia	Pustakawan	PTT

Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGANTAR

1. Angket ini diedarkan pada bapak/ibu dengan maksud untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan penelitian dalam penyelesaian S2
2. Informasi yang diperoleh dari bapak/ibu sangat berguna bagi kami untuk menganalisis kualitas pembelajaran peserta didik.
3. Data yang di dapatkan hanya semata-mata untuk kepentingan penelitian. Bapak/ ibu tidak perlu ragu untuk mengisi angket ini.
4. Partisipasi bapak/ibu dalam memberikan informasi sangat kami harapkan

CARA PENGISIAN KUESIONER

1. Berikan tanda checklist (√) pada tempat yang telah tersedia sesuai dengan jawaban yang menurut anda benar..
2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
3. Keterangan: B = Baik
KB = Kurang Baik
TB = Tidak Baik

IDENTITAS RESPONDEN

Usia : tahun
Jenis Kelamin : a. Laki-Laki b. Perempuan

No	Pertanyaan/ Pernyataan	Jawaban		
		B	KB	TB
1.	Kedisiplinan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam			
2.	Tingkat kegemaran atau kesukaan siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam			
3.	Tingkat keaktifan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam			

4.	Pelaksanaan peranan Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>)			
5.	Pelaksanaan peranan Komite sekolah sebagai pendukung (<i>supporting agency</i>)			
6.	Pelaksanaan peranan Komite sekolah sebagai pengontrol (<i>controlling agency</i>)			
7.	Pelaksanaan peranan Komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat			
8.	Tingkat pemahaman komite sekolah terhadap permasalahan pendidikan			
9.	Tingkat kepedulian komite sekolah terhadap permasalahan pendidikan			
10.	Ketersediaan tenaga yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran dan peran komite sekolah			
11.	Ketersediaan sarana yang dapat menunjang pelaksanaan peran komite sekolah secara operasional			
12.	Ketersediaan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan peran komite sekolah secara operasional			
13.	Keterlibatan komite sekolah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah			

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Penelitian

PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 BONTOA KABUPATEN MAROS

A. Responden Penelitian

Nama

Jenis kelamin

Jabatan

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari/tanggal

Lokasi

C. Data yang Diperoleh

Data yang diinginkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa saja peran komite sekolah dan apakah peran tersebut mempengaruhi peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh komite sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?
3. Upaya apa saja yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

Lampiran 5 : Hasil Wawancara Penelitian

PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 BONTOA KABUPATEN MAROS

A. Responden Penelitian

Nama : H. Damang
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Ketua Komite Sekolah

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari/tanggal : 25 September 2012
Lokasi : SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

C. Data yang Diperoleh

Data yang diinginkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa saja peran komite sekolah dan apakah peran tersebut mempengaruhi peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

Jawab:

Saya selaku ketua komite sekolah yang mewakili para orang tua siswa selalu menyalurkan beberapa pertimbangan dari anggota komite sekolah kami dalam segala hal dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 6 Bontoa ini, sebab hal ini merupakan salah satu peran kami sebagai komite sekolah sebagaimana telah termaktub dalam keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Oleh karena kami mengoptimalkan memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMA ini, termasuk juga dengan RAPBS.

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh komite sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

Jawab:

Sehubungan dengan hal ini, ketua komite sekolah menyatakan bahwa selama ini peran komite sebagai mediator telah dilaksanakan dengan baik khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program sekolah tentu saja selalu dimediasikan kepada seluruh orang tua siswa. Mediasi ini dilakukan melalui rapat bersama dengan orang tua siswa, namun yang kami rasakan masih kurang adalah pelaksanaan peran komite sebagai mediator terhadap pemerintah daerah, sebab Sekolah itu masih terhambat dengan kebijakan pemerintah daerah. Sebab pelaksanaan desentralisasi pendidikan masih cenderung belum maksimal

3. Upaya apa saja yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

Jawab:

Peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Olehnya itu kami sebagai komite sekolah mengupayakan untuk mengadakan sarana dan prasarana di SMA Negeri 6 Bontoa ini, agar peningkatan kualitas pengajaran dapat terwujud.

Maros, 25 September 2012

Ketua Komite Sekolah
SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

H. Damang

PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 BONTOA KABUPATEN MAROS

A. Responden Penelitian

Nama : Drs. Aswan, M. M
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Sekolah

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari/tanggal : 22 September 2012
Lokasi : SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

C. Data yang Diperoleh

Data yang diinginkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa saja peran komite sekolah dan apakah peran tersebut mempengaruhi peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

Jawab:

Komite sekolah memiliki peran khusus bagi perkembangan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Bagi saya, selaku pimpinan sekolah, komite sekolah merupakan rekan sekolah terdekat yang dapat memberikan pertimbangan, pendukung kinerja, motivator, mediator dengan pihak-pihak di luar sekolah, bahkan komite sekolah juga mengawasi kegiatan sekolah.

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami oleh komite sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

Jawab:

Faktor pendukung yang dimiliki komite sekolah adalah, baik ketua maupun para anggotanya sangat memahami dunia pendidikan sehingga dapat jadi rekan kerja yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya, sarana dan prasarana, serta faktor masih perlunya komite sekolah membangun kerjasama serta hubungan yang baik dengan pemerintah daerah agar

segala kebijakan pemerintah juga mempertimbangkan suara dari komite sekolah.

3. Upaya apa saja yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

Jawab:

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan, karena mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana. Olehnya itu hal ini harus dimaksimalkan agar tercapai kualitas pengajaran yang diharapkan sehingga pengadaan sarana dan prasarana ini dioptimalkan dan merupakan salah satu usaha kami dan komite sekolah disini (SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros).

Maros, 22 September 2012

Kepala Sekolah
SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

Drs. Aswan, M. M

PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 BONTOA KABUPATEN MAROS

A. Responden Penelitian

Nama : Umar HR, S.Pd. M.Si
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Anggota Komite Sekolah

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari/tanggal : 22 September 2012
Lokasi : SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

C. Data yang Diperoleh

Data yang diinginkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa saja peran komite sekolah dan apakah peran tersebut mempengaruhi peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

Jawab:

Komite sekolah diharapkan menjadi wadah dalam memecahkan masalah bersama yang dihadapi penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan dan komite sekolah saling bekerjasama secara sinergis untuk membangun kualitas layanan pendidikan. Peran dan dukungan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menentukan kebijakan dan program sekolah. Dengan demikian, komite sekolah di SMA Negeri 6 ini perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap berbagai program pendidikan sebagai salah satu usaha komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pengajaran.

Maros, 22 September 2012

Anggota Komite Sekolah
SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

Umar HR, S.Pd. M.Si

PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 BONTOA KABUPATEN MAROS

A. Responden Penelitian

Nama : Abd Hakim
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Anggota Komite Sekolah

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari/tanggal : 20 September 2012
Lokasi : SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

C. Data yang Diperoleh

Data yang diinginkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Upaya apa saja yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

Jawab:

Salah satu usaha yang kami perjuangkan adalah bagaimana guru dapat hidup layak, sehat dan tenteram, sehingga dalam mengajar para guru itu dapat bekerja secara profesional. Dengan demikian, terjadi peningkatan mutu pembelajaran. Sebab apabila guru mampu bersikap profesional, maka guru akan menjalankan tugas dan perannya yang baik dalam pola pengajaran dan pendidikan, tentu hal ini akan memberi implikasi yang besar bagi peningkatan prestasi belajar siswa dan kualitas pembelajaran dan pendidikan.

Maros, 20 September 2012

Anggota Komite Sekolah
SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

Abd. Hakim

**PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 BONTOA
KABUPATEN MAROS**

A. Responden Penelitian

Nama : Abd Muin SS

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Guru

B. Pelaksanaan Wawancara

Hari/tanggal : 20 September 2012

Lokasi : SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

C. Data yang Diperoleh

Data yang diinginkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Upaya apa saja yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros?

Jawab:

Peningkatan kesejahteraan guru ini merupakan salah satu usaha yang perlu dimaksimalkan oleh komite sekolah, sebab kesejahteraan guru ini merupakan salah satu rangkaian dari usaha peningkatan mutu pengajaran, sebab mutu pengajaran tidak dapat tercapai jika guru tidak profesional dalam mengajar dan salah satu indikator pendorong profesionalnya seorang guru adalah kesejahteraan.

Maros, 20 September 2012

Guru
SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros

Abd Muin SS

Lampiran 7 : Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Amin, lahir di Kabupaten Maros pada tanggal 1 Januari 1975. Penulis merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara, buah kasih sayang dari pasangan Sampara Hasi dan Fatimah Hamzah.

Penulis memulai pendidikan di SDN Inpres Kamba dan tamat pada tahun 1987, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN Temmappadduae dan tamat pada tahun 1990. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMAN 1 Maros dan tamat pada tahun 1993. Pada tahun 1997, penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana (S-1) di IAIN Alauddin Makassar.

Pada tahun 2005, penulis menikah dengan Ermiwaty mochtar, S. kom dan dikaruniai dua orang putra. Pada tahun 2006, penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan ditempatkan sebagai guru di SMA Negeri 6 Bontoa Kabupaten Maros hingga saat ini. Pada tahun 2009, penulis menjadi ketua MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAIS Kabupaten Maros, tahun 2010 penulis aktif sebagai ketua AGPAI (Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam) Kabupaten Maros hingga saat ini, dan tahun 2013 penulis diangkat menjadi ketua MGMP PAIS SMA Propinsi Sulawesi Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 6 BONTOA-MAROS

Alamat: Jl. Pendidikan No.20, Kel. Bontoa, Kecamatan Bontoa
Kabupaten Maros 90554 Sulawesi Selatan
☎ 0411-3883552, E-mail: sman1bontoa@gmail.com
NPSN: 40300277 - NSS: 301190103020 - Status: Terakreditasi "B"

SURAT KETERANGAN

Nomor :310/SMA.6/B-M/MN/2012

Kepala SMA Negeri 6 Bontoa-Maros dengan ini menerangkan :

Nama : **MUHAMMAD AMIN, S.Ag**
Tempat,tanggal lahir : Maros, 1 Januari 1975
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Pokok : 01.11.280.2010
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Perguruan Tinggi : Unismuh Makassar
Alamat : Jalan Nurdin Sanrima No. 3 Maros

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di SMA Negeri 6 Bontoa-Maros dari tanggal 20 September s.d 12 November 2012 dalam kaitannya dengan penyusunan Tesis dengan judul "**Peranan dan Fungsi Komite Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Bontoa-Maros**"

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Maros, 12 November 2012

Kepala Sekolah



Drs. ASWAN, M.M

NIP.19580815 198703 1 010